



**PUTUSAN
NOMOR 108/G/2024/PTUN.JKT**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

EVELINE LISTIJOSUPUTRO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Taman Kebon Jeruk Blok U9/6, RT 004/RW 006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 11630. Berdomisili elektronik di eveline.lis@gmail.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2024;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu:

1. RINTO HARSA WARDHANA, S.H., M.H.;
2. SYLVIA, S.H., M.H.;
3. REZA PRIANDA, S.H.;
4. RANDY ANTONIO SITANGGANG, S.H., M.H.;
5. NADIA SALSABILA HARTIN, S.H.;
6. SHINVIA APRILIANA, S.H., LL.M.;
7. ISAKA YOGA SANTOSO, S.H.; dan
8. DINDA SALSABILA, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat atau Advokat Magang pada Kantor Hukum **WRP Lawyers** beralamat kantor di Grha Tirtadi, G03, Jl. Senopati Raya No. 71-73, Jakarta 12110 dan berdomisili elektronik pada nadiashartin@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN :

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, berkedudukan di Gedung Soemitro Djohadikusumo, Jalan

Halaman 1 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya:

1. SUHARJO.
2. CECEH HARIANTO.
3. GABRIELLA DEKLARATIA MITRA HAREFA.
4. RESTARIA FRANSISCA H.
5. FAIZA BESTARI NOORANDA.
6. WIKA FEBRIANA PUTRI.
7. SERE YORDAN.
8. LUBNA MAULIDA.
9. FERNANDO DAIRI.
10. WIANA LAELAPUTRI CHAIRUNNISA.
11. IVO PARDAMEAN S.
12. LATASYA PUAN NAGARI.
13. NAUFALDI TRI PAMBUDI.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, Domisili Hukum pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (Gedung Sumitro Djojohadikusumo), Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 domisili elektronik pada DDLBH2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKU-92/D.01/2024 tanggal 2 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 108/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 14 Maret 2024, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 108/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 14 Maret 2024, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 1088/PEN-PPJS/2022/PTUN-JKT, tanggal 14 Maret 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1088/PEN-PP/2024PTUN-JKT, tanggal 15 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 108/PEN-HS/2024/PTUN-JKT, tanggal 22 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara yang bersangkutan, mendengar keterangan saksi dan ahli, serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Maret 2024, dengan Register perkara Nomor: 108/G/2022/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 23 April 2024, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Objek Gugatan Tata Usaha Negara *A Quo*

1. Bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi objek Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-548/PM.111/2023, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis tanggal 19 Desember 2023 (selanjutnya disebut "**Objek Sengketa TUN 1**"); dan
 - b. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/PM.111/2023 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manajer Investasi Atas Nama Eveline Listijosuputro tanggal 19 Desember 2023 (selanjutnya disebut "**Objek Sengketa TUN 2**")
(Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Objek Sengketa TUN**").

B. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Memeriksa Dan Memutus Gugatan *A Quo*

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("**UU PTUN**") mengatur:

Halaman 3 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

9. *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

2. Ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (**UU No. 30/2014**) mengatur:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

3. Bahwa Objek Sengketa TUN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN sebagai berikut:

- a. Objek Sengketa TUN merupakan penetapan tertulis karena diterbitkan secara tertulis, yaitu:
 - 1) Objek Sengketa TUN 1 diterbitkan dalam Surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *in casu* Tergugat Nomor: S-548/PM.111/2023, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis tanggal 19 Desember 2023; dan
 - 2) Objek Sengketa TUN 2 diterbitkan dalam Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *in casu*

Halaman 4 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G//2024/PTUN.JKT



Tergugat Nomor KEP-15/PM.111/2023 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manajer Investasi Atas Nama Eveline Listijosuputro tanggal 19 Desember 2023.

b. Objek Sengketa TUN dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yaitu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) *in casu* Tergugat, yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara berupa:

- 1) Objek Sengketa TUN 1 berisi penjatuhan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta Rupiah*), pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang ditegaskan dalam Objek Sengketa TUN 2 dan perintah tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama 5 (lima) tahun kepada Penggugat;
- 2) Objek Sengketa TUN 2 berisi keputusan pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi kepada Penggugat.

c. Objek Sengketa TUN diterbitkan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana berikut:

- 1) Objek Sengketa TUN 1 mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam butir 1 s.d. 3 dan 8 dalam Objek Sengketa TUN 1, berikut:

“1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), antara lain diatur bahwa:

- a. Pasal 9 huruf d menyatakan bahwa OJK mempunyai wewenang memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu
- b. Pasal 9 huruf g menyatakan bahwa OJK mempunyai wewenang menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Halaman 5 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



- c. *Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.*
- d. *Pasal 70 angka 4 menyatakan bahwa pada saat UU OJK mulai berlaku maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan UU OJK.*
2. *Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan antara lain mengatur penguatan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan termasuk proses pengawasan.*
3. *Berdasarkan ketentuan angka 3 huruf b angka 1) huruf g) dan huruf h) Peraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Manajer Investasi (Peraturan Nomor V.A.3) disampaikan hal-hal sebagai berikut: ...dst.*
- ...
8. *Berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 huruf d dan huruf g, Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 70 angka 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan junctis Pasal 102 UUPM serta Pasal 93 dan Pasal 98 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dengan ini Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Saudara dikenakan:*

Halaman 6 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G//2024/PTUN.JKT



- a. Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Sanksi administratif berupa pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana terlampir dalam surat sanksi ini; dan
 - c. Perintah Tertulis berupa larangan menjadi Pemegang Saham, pengurus dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama 5 (lima) tahun.”
- 2) Objek Sengketa TUN 2 mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam konsiderans menimbang dan konsiderans mengingat berikut:

- “Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diatur “sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di spektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, diatur “Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”;
 - c. ..dst.

Halaman 7 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G//2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK/04/2018 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6282);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663); ..dst.”

- d. Objek Sengketa TUN bersifat **konkret** karena mengenai hal yang berwujud yaitu sanksi administratif berupa denda, pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dan perintah tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di lembaga jasa keuangan bidang pasar modal selama 5 (lima) tahun, bersifat

Halaman 8 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G//2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



individual karena tidak ditujukan kepada umum melainkan hanya ditujukan kepada Penggugat, dan **final** karena menimbulkan akibat hukum sebagaimana dalam butir e di bawah.

- e. Objek Sengketa TUN menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu Penggugat diharuskan untuk melakukan pembayaran denda sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta Rupiah*), Penggugat tidak lagi memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dan Penggugat dilarang menjadi pemegang saham maupun menjabat sebagai pengurus dan/atau bekerja sebagai pegawai di lembaga jasa keuangan di bidang pasar modal selama 5 (lima) tahun.

Selain itu, Objek Sengketa TUN juga telah memenuhi ketentuan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 30/2014.

4. Bahwa Penggugat merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris PT Minna Padi Aset Manajemen ("MPAM") yang mendapatkan sanksi administratif dari Tergugat berupa denda sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta Rupiah*), pencabutan izin orang perseorangan Wakil Manajer Investasi dan perintah tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang pasar modal selama 5 (lima) tahun.
5. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU No. 30/2014") mengatur:

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."

6. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014 mengatur:

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

7. Ketentuan Angka 1 huruf b Peraturan Nomor XIV.B.2 dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-642/BL/2012 tentang Pengajuan

Halaman 9 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G//2024/PTUN.JKT



Permohonan Keberatan Atas Sanksi (“Peraturan Nomor XIV.B.2”) mengatur:

“Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

b. Keberatan adalah upaya administratif yang diajukan kepada Bapepam dan LK oleh Pihak yang dikenakan:

- 1) Sanksi; atau
- 2) sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, karena tidak menerima atau tidak puas atas sanksi tersebut.”

8. Ketentuan angka 3 Peraturan Nomor XIV.B.2 mengatur:

“Permohonan Keberatan atas Sanksi disampaikan kepada Bapepam dan LK secara tertulis paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah ditetapkannya Sanksi.”

9. Bahwa oleh karena Objek Sengketa TUN diterbitkan oleh Dewan Komisiner OJK *in casu* Tergugat, maka sesuai asas *lex specialis derogat legi generalis* berlaku ketentuan angka 3 jo. angka 1 huruf b Peraturan Nomor XIV.B.2 sebagai ketentuan yang lebih khusus mengenai pengajuan upaya administratif berupa keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014, **sehingga, karena Objek Sengketa TUN diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2023, maka Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 8 Januari 2024.** Namun demikian, sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Tergugat tidak kunjung menyelesaikan upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Penggugat.

10. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (“Perma No. 6/2018”) mengatur:

“(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan,

Halaman 10 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

11. Ketentuan Pasal 47 UU PTUN mengatur:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”

12. Ketentuan Pasal 50 UU PTUN mengatur:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”

13. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (“**UU PTUN**”) mengatur:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.”

14. Bahwa oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan terhadap terbitnya Objek Sengketa TUN yang bersifat konkrit, individual dan final dan Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sesuai Pasal 54 ayat (1) UU PTUN *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Perma No. 6/2018. Dengan demikian, sudah sepatutnya Gugatan *a quo* diterima untuk diperiksa oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

C. Tentang Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan A Quo

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu anggota Dewan Komisaris MPAM yang diberikan sanksi administratif berupa denda, pencabutan izin perseorangan Wakil Manajer Investasi dan perintah tertulis oleh Tergugat melalui Objek Sengketa TUN, sebagai berikut:
- Denda sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta Rupiah*);
 - Pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi; dan

Halaman 11 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G//2024/PTUN.JKT



- c. Perintah Tertulis berupa larangan menjadi Pemegang Saham, pengurus dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama 5 (lima) tahun.
2. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN mengatur:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN tersebut, Penggugat selaku pihak yang dituju oleh Objek Sengketa TUN merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa TUN karena Objek Sengketa TUN merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang mewajibkan Penggugat membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta Rupiah*), pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dan perintah tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang pasar modal selama 5 (lima) tahun.
4. Bahwa penjatuhan sanksi tersebut dilakukan **TIDAK SESUAI** dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) Nomor 36/POJK.04/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal dan Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.04/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal dan dasar dijatuhkannya sanksi terhadap Penggugat karena adanya transaksi REPO yang dilakukan oleh Penggugat sama sekali tidak berkaitan dengan kedudukan Penggugat sebagai Komisaris MPAM sehingga penjatuhan sanksi bertentangan dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 45/POJK.04/2016 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek.
5. Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN tersebut, Penggugat jelas memiliki kepentingan dan kedudukan hukum/*legal standing* dalam mengajukan Gugatan *a quo*.

D. Tentang Gugatan *A Quo* Diajukan Masih Dalam Jangka Waktu Yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan Dan Upaya Administratif Telah Ditempuh Oleh Penggugat

1. Bahwa Objek Sengketa TUN merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan dan ditujukan kepada Penggugat pada tanggal 19 Desember 2023.

Halaman 12 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



2. Ketentuan Pasal 55 UU PTUN mengatur:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

3. Ketentuan Pasal 2 Perma No. 6/2018 mengatur:

“(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6/2018 mengatur:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

5. Bahwa Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan upaya administratif atas penerbitan Objek Sengketa *a quo* berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 8 Januari 2024 berdasarkan Surat No.: 006/RW/SP, Perihal: Upaya Administratif Keberatan Atas Penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Dalam Surat Nomor: S-548/PM.111/2023, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis Tertanggal 19 Desember 2023 Dan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/PM.111/2023 Tanggal 19 Desember 2023 Tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manajer Investasi Atas Nama Eveline Listijosuputro (**“Upaya Administratif”**). Dengan demikian, keberatan yang ditempuh Penggugat masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan yang diatur dalam angka 3 jo. angka 1 huruf b Peraturan Nomor XIV.B.2 jo. Pasal 75 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 77 ayat (1) UU No. 30/2014.

6. Ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30/2014 mengatur:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30/2014, maka **Tergugat berkewajiban menyelesaikan keberatan, baik**

Halaman 13 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



mengabulkan atau menolak, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal 8 Januari 2024, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal **22 Januari 2024**. Namun hingga berakhirnya 10 (sepuluh) hari kerja bagi Tergugat untuk menyelesaikan upaya administratif keberatan sejak 8 Januari 2024, yaitu pada tanggal **22 Januari 2024**, tidak ada penyelesaian dari Tergugat atas upaya administratif yang diajukan Penggugat.

8. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024, melalui Surat Nomor: S-32/PM.0142/2024, Hal: Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan Sdr. Eveline Listijosuputro ("**Surat No. S-32**"), Tergugat menyampaikan tanggapan atas Upaya Administratif dari Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Upaya Administratif sedang diproses dan kewajiban pembayaran denda sebagaimana dalam Objek Sengketa *a quo* ditangguhkan sampai dengan adanya keputusan terhadap Upaya Administratif yang diajukan oleh Penggugat, namun terhadap perintah tertulis kepada Penggugat tetap berlaku sesuai dengan ketentuan. Dengan kata lain, pada tanggal 18 Januari 2024, Tergugat belum menyelesaikan Upaya Administratif berupa keberatan Penggugat yang menjadi kewajiban hukum Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30/2014. Dengan demikian, **keberatan yang diajukan Penggugat tersebut belum diselesaikan oleh Tergugat sampai dengan lewatnya tanggal 22 Januari 2024 yang merupakan batas waktu penyelesaian keberatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UU No. 30/2014 tersebut.**
9. Oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan Upaya Administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Penggugat secara hukum tidak dapat mengajukan upaya Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 78 *juncto* Pasal 75 ayat (2) huruf b UU No. 30/2014 dan oleh karenanya Penggugat langsung mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat pada tanggal 14 Maret 2024.
10. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN *jo.* Pasal 5 ayat (1) *jo.* Pasal 2 Perma No. 6/2018, maka Gugatan *a quo* yang diajukan pada tanggal 14 Maret 2024 masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan yang sah menurut undang-undang, sehingga, sudah sepatutnya Gugatan *a quo* diterima untuk diperiksa oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

E. Dasar Dan Alasan Gugatan A Quo

1. Bahwa Penggugat adalah Komisaris MPAM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Dengan Sirkuler "PT Minna Padi Aset Manajemen" Nomor: 17 tanggal 24 Maret 2023, dibuat di hadapan Leny, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi.

Halaman 14 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



2. Bahwa selaku Komisaris MPAM, Penggugat mengetahui adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap MPAM pada tahun 2019, di mana hasil dari pemeriksaan Tergugat tersebut adalah diterbitkannya Surat Nomor: S-1421/PM.21/2019, Hal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap PT Minna Padi Aset Manajemen tanggal 21 November 2019 ("**Surat S-1421**") dan Surat S-1422/PM.21/2019, Hal: Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu tanggal 21 November 2019 ("**Surat S-1422**"), di mana **dalam Surat S-1421 dan Surat S-1422 tersebut hanya terdapat 1 (satu) sanksi yang ditujukan kepada Komisaris, yaitu adanya kewajiban untuk mengikuti penilaian kembali (uji kelayakan dan kepatutan).**
3. Bahwa meskipun OJK telah menjatuhkan sanksi kepada Penggugat untuk mengikuti penilaian kembali (uji kelayakan dan kepatutan) sebagaimana dalam Surat S-1421 dan Surat S-1422 di atas, namun pada tanggal 17 Februari 2021, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-39/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi tersebut berlaku sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 dan dapat diperpanjang. Dengan diberikannya perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada Penggugat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan kelayakan dan kepatutan untuk menjadi Wakil Manajer Investasi.
4. Selanjutnya, pada tanggal 19 Desember 2023, Penggugat menerima Objek Sengketa TUN yang diterbitkan oleh Tergugat, di mana Tergugat memberikan sanksi administratif kepada Penggugat yaitu denda sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta Rupiah*), pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dan perintah tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di lembaga jasa keuangan bidang pasar modal selama 5 (lima) tahun.
5. Berdasarkan Objek Sengketa TUN, sanksi administratif tersebut dijatuhkan oleh Tergugat dengan dasar hasil pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-86/PM.1/RIKSA/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, SPRIN-41/PM.1/RIKSA/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 dan SPRIN-115/PM.1/RIKSA/XI/2022 tanggal 10 November 2022, di mana Tergugat memutuskan Penggugat **terbukti** sebagai pihak yang menyebabkan MPAM melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UU Pasar Modal**") *junctis* Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 45/POJK.04/2016 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek ("**POJK No. 45/2016**"), Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2018

Halaman 15 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (“**POJK No. 10/2018**”), dan Angka I huruf c Peraturan Nomor V.A.3 karena MPAM terbukti melakukan pelanggaran karena terdapat pemasaran produk Repurchase Agreement (REPO) dengan memanfaatkan jaringan tenaga pemasar yang bekerja untuk MPAM dalam kurun waktu 2015-2021 untuk kepentingan pemegang saham dan komisaris MPAM.

6. Atas sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Tergugat berdasarkan Objek Sengketa TUN, Penggugat menilai bahwa Objek Sengketa TUN tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan merugikan Penggugat, sehingga, pada tanggal 8 Januari 2024, Penggugat menempuh upaya administratif atas penerbitan Objek Sengketa TUN berupa keberatan kepada Tergugat.
7. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN menyatakan :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

8. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Objek Sengketa TUN merupakan keputusan TUN yang cacat hukum karena diterbitkan secara tidak sah, tidak sesuai, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana dasar dan alasan diajukannya Gugatan TUN yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN yang akan Penggugat uraikan lebih lanjut di bawah ini.

E.I. Objek Sengketa TUN Memiliki CACAT SUBSTANSI Karena Penjatuhan Sanksi Terhadap Penggugat Tidak Didasari Pada Pemeriksaan Yang Menghasilkan Kesimpulan Berdasarkan Bukti Dan Berlandaskan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Di Sektor Pasar Modal Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal Dan Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.04/2022 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal

9. Bahwa dalam perkara *a quo*, Objek Sengketa TUN memiliki cacat substansi karena penjatuhan sanksi terhadap Penggugat tidak didasari pada pemeriksaan yang menghasilkan kesimpulan berdasarkan bukti dan berlandaskan ketentuan peraturan

Halaman 16 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



perundang-undangan di sektor pasar modal yang akan Penggugat uraikan lebih lanjut di bawah ini.

- 9.1. Ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal (“**POJK No. 36/2018**”) mengatur:

“Pedoman pelaksanaan Pemeriksaan mengatur hal sebagai berikut:

- c. kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang berkaitan dengan lingkup Pemeriksaan dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.”*

- 9.2. Ketentuan butir 3 angka III Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.04/2022 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal (“**SE OJK No. 7/2022**”) menetapkan:

“Kesimpulan harus didasarkan pada bukti yang berkaitan dengan lingkup Pemeriksaan dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.”

- 9.3. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf c POJK No. 36/2018 *juncto* butir 3 angka III SE OJK No. 7/2022 di atas, maka dalam melaksanakan pemeriksaan di sektor pasar modal, OJK dalam membuat kesimpulan harus berdasar pada: a) bukti yang berkaitan dengan lingkup pemeriksaan; dan b) ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

- 9.4. Ketentuan Pasal 31 UU No. 8/1995 mengatur:

“Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut.”

- 9.5. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 45/2016 mengatur:

“Perusahaan Efek bertanggung jawab atas perilaku Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek.”

- 9.6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK No. 10/2018 mengatur:

“Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Manajer Investasi untuk kepentingan Manajer Investasi sesuai dengan maksud dan tujuan

Halaman 17 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Manajer Investasi yang ditetapkan dalam anggaran dasar.”

9.7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) POJK No. 10/2018 mengatur:

“Direksi bertanggung jawab penuh, termasuk secara finansial atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Manajer Investasi yang dilakukan oleh Wakil Manajer Investasi, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk Manajer Investasi.”

9.8. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 UU No. 8/1995 *unctis* Pasal 2 ayat (1) POJK No. 45/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) POJK No. 10/2018, maka segala kegiatan yang dijalankan oleh MPAM sebagai perusahaan efek dijalankan oleh Direksi dan menjadi tanggung jawab penuh Direksi dan MPAM sebagai perusahaan efek.

9.9. Bahwa berdasarkan butir 6 huruf a Objek Sengketa TUN 1 pada halaman 2, Tergugat dalam pemeriksaannya telah memberikan kesimpulan berupa hasil sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil Pemeriksaan OJK diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. *Bahwa OJK telah menetapkan PT MPAM terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan, antara lain Pasal 31 UUPM *unctis* Pasal 2 Ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.04/2018, dan Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 karena terdapat pemasaran produk Repurchase Agreement (REPO) dengan memanfaatkan jaringan tenaga pemasar yang bekerja untuk PT MPAM dalam kurun waktu 2015-2021 untuk kepentingan pemegang saham dan komisaris PT MPAM.”*

Dengan demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK mengenai MPAM terbukti melakukan pelanggaran karena terdapat pemasaran produk *Repurchase Agreement* (REPO) dengan memanfaatkan jaringan tenaga pemasar yang bekerja untuk MPAM dalam kurun waktu 2015-2021 untuk kepentingan pemegang saham dan komisaris MPAM, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UU No. 8/1995 *jo*. Pasal 2 ayat (1) POJK No. 45/2016, **pihak yang harus bertanggung jawab atas hal tersebut adalah MPAM sendiri selaku perusahaan efek berbentuk Manajer Investasi yang pertanggungjawabannya diwakili oleh Direksi.**

Halaman 18 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



- 9.10. Lebih lanjut, berdasarkan butir 6 huruf c poin 4) Objek Sengketa TUN 1 halaman 4, Tergugat telah menyimpulkan keterangan-keterangan yang diperoleh dari Yayasan Kesejahteraan Kebon Agung, sebagai berikut:

“Berdasarkan keterangan secara tertulis Yayasan Kesejahteraan Kebon Agung tertanggal 17 Februari 2022 diperoleh informasi bahwa:

- a) *Terkait transaksi dengan lawan transaksi Dhanawibawa Artha Cemerlang/Dhanawibawa Sekuritas Indonesia pada mutasi rekening Bank Mandiri No. 1400090007890 a.n. Yayasan Kesejahteraan Kebon Agung dapat dijelaskan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi investasi dalam bentuk Equity Contract, REPO, dan Property Linked Notes (surat hutang); dan*
- b) *Terdapat juga pegawai MPAM yang memperkenalkan/menawarkan/memasarkan Equity Contract, REPO, dan Property Linked Notes (surat hutang).”*

Bahwa berdasarkan keterangan Yayasan Kesejahteraan Kebon Agung di atas, Tergugat sesungguhnya telah memperoleh fakta mengenai transaksi yang dilakukan Yayasan Kesejahteraan Kebon Agung sebagai berikut:

- a. Yayasan Kesejahteraan Kebon Agung memiliki transaksi *Equity Contract*, REPO, dan *Property Linked Notes* (surat hutang) dengan lawan transaksi PT Dhanawibawa Artha Cemerlang/PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia.
 - b. Yayasan Kesejahteraan Kebon Agung mengetahui adanya pegawai MPAM yang memperkenalkan atau menawarkan atau memasarkan *Equity Contract*, REPO, dan *Property Linked Notes* (surat hutang), namun tidak jelas apakah penawaran yang dilakukan ini memiliki hubungan dengan Penggugat atau tidak.
 - c. Yayasan Kesejahteraan Kebon Agung tidak pernah menyatakan mengenal atau melakukan transaksi dengan Penggugat, sehingga, tidak pernah terbukti fakta bahwa tenaga pemasar MPAM menawarkan transaksi kepada Yayasan Kesejahteraan Kebon Agung untuk kepentingan Penggugat selaku Komisaris atau justru sepenuhnya untuk kepentingan para tenaga pemasar sendiri tanpa diketahui oleh Penggugat.
- 9.11. Bahwa berdasarkan keterangan Yayasan Kesejahteraan Kebon Agung yang diperoleh dari hasil pemeriksaan Tergugat sebagaimana butir 6 huruf c poin 4) Objek

Halaman 19 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Sengketa TUN 1 halaman 4, menjadi terang faktanya bahwa tidak terdapat hubungan atau keterkaitan antara transaksi REPO yang dilakukan oleh oleh Yayasan Kesejahteraan Kebon Agung yang menyatakan adanya penawaran transaksi dari pegawai MPAM dengan Penggugat. Lebih lanjut, pada faktanya Tergugat tidak pernah bisa menguraikan keuntungan apa yang didapatkan oleh Penggugat sebagai Komisaris MPAM dari hasil penawaran transaksi yang dilakukan pegawai MPAM kepada Yayasan Kesejahteraan Kebon Agung sehingga mengakibatkan Tergugat dapat menyimpulkan bahwa Penggugat adalah pihak yang menyebabkan MPAM melakukan pelanggaran Pasal 31 UU Pasar Modal *junctis* Pasal 2 ayat (1) POJK No. 45/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) POJK No. 10/2018 dan Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3.

- 9.12. Selanjutnya, berdasarkan butir 6 huruf b Objek Sengketa TUN 1 halaman 2, Tergugat menguraikan hasil pemeriksaan yang menjadi alasan penjatuhan sanksi kepada Penggugat sebagai berikut:

“Berdasarkan hasil Pemeriksaan OJK diketahui hal-hal sebagai berikut:

b. Pada saat terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal oleh PT MPAM tersebut, diketahui Saudara merupakan Komisaris PT MPAM dengan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi Nomor KEP-30/PM.211/WMI/2018 sebagaimana telah diperpanjang terakhir melalui Nomor KEP-39/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 17 Februari 2021.”

- 9.13. Kemudian, berdasarkan butir 7 huruf b Objek Sengketa TUN 1 halaman 2, Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat terbukti sebagai pihak yang menyebabkan MPAM melakukan pelanggaran hukum, sebagai berikut:

“Fakta terkait pelanggaran ketentuan angka 3 huruf b angka 1) huruf g) dan huruf h) Peraturan Nomor V.A.3.

*b. Berdasarkan hasil Pemeriksaan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, Saudara selaku Komisaris PT MPAM **terbukti** sebagai Pihak yang menyebabkan PT MPAM melakukan pelanggaran ketentuan antara lain Pasal 31 UUPM jis. Pasal 2 Ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.04/2018, dan Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3,”*

Halaman 20 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



- 9.14. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) POJK No. 10/2018 mengatur:
- “Manajer Investasi wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.”*
- 9.15. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) POJK No. 10/2018, MPAM yang merupakan Manajer Investasi **wajib** memiliki minimal 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, sehingga, secara hukum terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat di MPAM selain dari Penggugat. Oleh karena itu, dalam hal Tergugat menyimpulkan bahwa Komisaris MPAM harus ikut bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan MPAM sebagaimana dalam butir 6 huruf b dan butir 7 huruf b Objek Sengketa TUN 1 halaman 2, maka seharusnya tidak hanya Penggugat yang harus bertanggung jawab atas adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh MPAM tersebut melainkan seluruh anggota Dewan Komisaris MPAM yang ada.
- 9.16. Dengan demikian, adanya penjatuhan sanksi administratif kepada Penggugat yang merupakan Komisaris MPAM tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf c POJK No. 36/2018 dan SE OJK No. 7/2022 dengan alasan sebagai berikut:
- Kesimpulan yang dibuat oleh Tergugat dalam menjatuhkan sanksi kepada Penggugat didasarkan pada bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh MPAM, **BUKAN** oleh Penggugat, yang mana MPAM juga sudah pernah menerima sanksi dari OJK berdasarkan Surat S-1421 dan Surat S-1422.
 - Kesimpulan yang dibuat oleh OJK tidak berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang menjadi dasar bagi OJK menjatuhkan sanksi, yaitu Pasal 31 UU No. 8/1995 dan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 45/2016 yang mengatur bahwa MPAM merupakan pihak yang bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan, baik oleh MPAM sendiri, direktur, pegawai maupun pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Dengan demikian, tindakan atau pelanggaran apapun yang dilakukan oleh MPAM, termasuk adanya pemanfaatan jaringan tenaga pemasar MPAM untuk transaksi REPO secara hukum menjadi tanggung jawab MPAM **BUKAN** tanggung jawab Penggugat selaku Komisaris.
 - Kesimpulan penjatuhan sanksi kepada Penggugat dengan alasan Penggugat menjabat sebagai Komisaris

Halaman 21 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



MPAM tidak tepat, karena sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) POJK No. 10/2018, MPAM yang merupakan perusahaan Manajer Investasi wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, tetapi, Tergugat hanya menjatuhkan sanksi kepada 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, yaitu Penggugat, tanpa turut memberikan sanksi kepada anggota Dewan Komisaris lainnya.

9.17. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU No. 30/2014 menyatakan :

“Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :

- a. *Wewenang;*
- b. *Prosedur; dan/atau,*
- c. **Substansi.**”

9.18. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30/2014 menyatakan :

“Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. *Wewenang;*
- b. *Prosedur; dan/atau,*
- c. **Substansi.**”

9.19. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 30/2014 menyatakan :

“Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila :

- a. *Terdapat kesalahan prosedur; atau,*
- b. **Terdapat kesalahan substansi.**”

Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No. 30/2014 menyatakan :

*“Yang dimaksud dengan **“kesalahan substansi”** adalah **kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misalnya terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dengan tipuan.**”*

9.20. Sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat **cacat substansi** dalam penerbitan Objek Sengketa TUN karena penerbitan Objek Sengketa TUN yang memuat penjatuhan sanksi administratif kepada Penggugat tidak dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf c POJK No.

Halaman 22 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



36/2018 dan butir 3 angka III SE OJK No. 7/2022, karena (i) kesimpulan yang dibuat oleh Tergugat dalam menjatuhkan sanksi kepada Penggugat didasarkan pada bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh MPAM, **BUKAN** oleh Penggugat, di mana faktanya sesungguhnya MPAM juga telah dihukum berdasarkan Surat S-1421 dan Surat S-1422; (ii) kesimpulan yang dibuat oleh Tergugat tidak berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang menjadi dasar bagi OJK menjatuhkan sanksi, yaitu Pasal 31 UU No. 8/1995 dan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 45/2016 yang mengatur bahwa MPAM merupakan pihak yang bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan, baik oleh MPAM sendiri, direktur, pegawai maupun pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut, sehingga, tindakan atau pelanggaran apapun yang dilakukan oleh MPAM, termasuk adanya pemanfaatan jaringan tenaga pemasar MPAM untuk transaksi REPO secara hukum menjadi tanggung jawab MPAM BUKAN tanggung jawab Penggugat selaku Komisaris; dan (iii) kesimpulan penjatuhan sanksi kepada Penggugat dengan alasan Penggugat menjabat sebagai Komisaris MPAM tidak tepat, karena sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) POJK No. 10/2018, MPAM yang merupakan perusahaan Manajer Investasi wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, tetapi, Tergugat hanya menjatuhkan sanksi kepada 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, yaitu Penggugat, tanpa turut memberikan sanksi kepada anggota Dewan Komisaris lainnya. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN, sudah sepatutnya Objek Sengketa TUN dibatalkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia untuk selanjutnya Majelis Hakim Yang Mulia mewajibkan kepada Tergugat mencabut Objek Sengketa TUN *a quo*.

E.II. Objek Sengketa TUN memiliki CACAT SUBSTANSI Karena Dasar Dijatuhkannya Sanksi Terhadap Penggugat Karena Adanya Transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) Yang Dilakukan Oleh Penggugat Sama Sekali Tidak Berkaitan Dengan Kedudukan Penggugat Sebagai Komisaris MPAM Sehingga Penjatuhan Sanksi Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) POJK No. 45/2016

10. Objek Sengketa TUN memiliki cacat substansi karena dasar dijatuhkannya sanksi terhadap Penggugat karena adanya transaksi *Repurchase Agreement* ("REPO") yang dilakukan oleh Penggugat sama sekali tidak berkaitan dengan kedudukan Penggugat sebagai Komisaris MPAM sehingga penjatuhan sanksi bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) POJK No. 45/2016 yang akan diuraikan di bawah ini.

Halaman 23 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



- 10.1. Berdasarkan butir 6 huruf c angka 6) halaman 5 Objek Sengketa TUN 1:

“Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK diketahui hal-hal sebagai berikut:

c. Berkenaan dengan pelanggaran PT MPAM sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, terdapat fakta terkait Pihak yang menyebabkan PT MPAM melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- 6) Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, **Saudara selaku Komisaris PT MPAM terbukti sebagai Pihak yang menyebabkan PT MPAM melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 31 UUPM junctis Pasal 2 Ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.04/2018, dan Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3.**”*

- 10.2. Bahwa yang menjadi dasar kesimpulan Tergugat dalam 6 huruf c angka 6) halaman 5 Objek Sengketa TUN 1 adalah adanya transaksi REPO yang dilakukan oleh Penggugat melalui PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia selaku agen transaksi REPO yang sama sekali tidak ada kaitannya/tidak melibatkan MPAM, di mana transaksi REPO dilakukan oleh Penggugat dalam kedudukannya sebagai pribadi dan bukan sebagai Komisaris MPAM.

- 10.3. Berdasarkan butir 6 huruf c angka 5) Objek Sengketa TUN 1 halaman 4 dan 5, Penggugat telah menyampaikan keterangan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut:

“Berdasarkan keterangan Saudara selaku Komisaris PT MPAM pada tanggal 8 Februari 2022 diperoleh informasi bahwa:

- b) untuk transaksi REPO dilakukan untuk kepentingan yang bersangkutan dengan perantara PT Dhanawibawa Artha Cemerlang selaku selling agent. Yang bersangkutan tidak bertansaksi melalui sales dari PT Dhanawibawa Artha Cemerlang, namun langsung berkomunikasi dengan Pimpinan PT Dhanawibawa Artha Cemerlang yakni Sugianto Budiono, yang memberikan penawaran kepada yang bersangkutan untuk melakukan transaksi REPO. Bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui siapa pihak yang menjadi lawan transaksi yang*

Halaman 24 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



bersangkutan, semua hal terkait transaksi REPO diatur oleh PT Dhanawibawa Artha Cemerlang.”

Dengan demikian, berdasarkan keterangan Penggugat yang telah diperoleh Tergugat dalam pemeriksaan dan dijadikan dasar dan alasan dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN 1, Tergugat telah mengetahui fakta terkait transaksi REPO yang dilakukan Penggugat sebagai berikut:

- a. Penggugat melakukan transaksi REPO secara pribadi melalui agen yaitu PT Dhanawibawa Artha Cemerlang, dan bukan melakukan transaksi dalam kedudukannya sebagai Komisaris MPAM.
- b. Transaksi REPO yang dilakukan oleh Penggugat dijalankan oleh PT Dhanawibawa Artha Cemerlang dengan skema berupa pimpinan PT Dhanawibawa Artha Cemerlang menawarkan transaksi REPO tersebut kepada pihak yang ingin membeli.
- c. Penggugat tidak mengenal langsung pihak yang melakukan transaksi dengan Penggugat atau dengan kata lain Penggugat tidak mengetahui pihak pembeli efek dalam transaksi REPO yang dilakukan oleh Penggugat.

- 10.4. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan (“**POJK No. 9/2015**”) mengatur:

“Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. *Transaksi Repurchase Agreement yang selanjutnya disebut Transaksi Repo adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.”*

- 10.5. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 9/2015:

“Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo wajib mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.”

Penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 9/2015:

“Kewajiban Lembaga Jasa Keuangan untuk mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah ketika Lembaga Jasa Keuangan melakukan Transaksi Repo untuk kepentingan sendiri maupun bertindak

Halaman 25 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



sebagai perantara (agen) untuk kepentingan dan/atau atas nama nasabah atau pihak lain.”

10.6. Merujuk pada butir 6 huruf c angka 5) Objek Sengketa TUN 1 halaman 4 dan 5, transaksi REPO Penggugat dilakukan oleh agen yaitu PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia, sehingga, sesuai ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 2 ayat (1) POJK No. 9/2015 beserta penjelasannya, PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia sebagai agen transaksi REPO yang dilakukan oleh Penggugat wajib mengikuti ketentuan POJK No. 9/2015.

10.7. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan d POJK No. 9/2015 mengatur:

“Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mempunyai direktur dan/atau pegawai yang berwenang untuk melakukan Transaksi Repo;*
- b. mempunyai pegawai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai dalam Transaksi Repo serta memahami peraturan terkait Transaksi Repo;*
- d. memastikan setiap Transaksi Repo dilakukan oleh direktur atau pegawai yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf a;”*

10.8. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan d POJK No. 9/2015, lembaga jasa keuangan yang melakukan transaksi REPO wajib (i) mempunyai direktur dan/atau pegawai yang berwenang melakukan transaksi REPO; (ii) mempunyai pegawai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja memadai dalam transaksi REPO serta memahami peraturan terkait transaksi REPO; dan (iii) memastikan setiap transaksi REPO dilakukan oleh direktur atau pegawai yang berwenang melakukan transaksi REPO. Dengan demikian, PT Dhanawibawa Artha Cemerlang/PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia selaku lembaga jasa keuangan yang berperan sebagai agen transaksi REPO yang dilakukan oleh Penggugat **berkewajiban** untuk memastikan bahwa setiap transaksi REPO dilakukan oleh direktur atau pegawai PT Dhanawibawa Artha Cemerlang/PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia yang berwenang melakukan transaksi REPO.

Halaman 26 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



- 10.9. Selanjutnya, berdasarkan butir 6 huruf c angka 2) Objek Sengketa TUN 1 halaman 3, Tergugat menguraikan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

“Berdasarkan data transaksi REPO dari PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia pada dokumen TS TRANSACTION DETAIL From: 01/01/2015 To: 09/02/2022 diketahui dalam kolom “agent” setiap transaksi terdapat nama-nama: Andy B, Bernard Mahardika, Imelda, Rudi, Ruth, Sugianto, dan Yuri sebagai berikut: ...dst.”

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data transaksi dari PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia ini, diperoleh informasi bahwa terdapat nama-nama tenaga pemasaran MPAM yang menjadi agen transaksi REPO PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia.

- 10.10. Oleh karena itu, sehubungan dengan pelanggaran berupa tenaga pemasaran MPAM yang menjadi agen transaksi REPO PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia sebagaimana data transaksi REPO dari PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia yang diuraikan oleh Tergugat dalam butir 6 huruf c angka 2) Objek Sengketa TUN 1 halaman 3, maka seharusnya pelanggaran tersebut menjadi tanggung jawab dari PT Dhanawibawa Artha Cemerlang/PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan d POJK No. 9/2015 dan **TIDAK** menjadi tanggung jawab Penggugat yang hanya melakukan transaksi REPO secara pribadi dengan menggunakan PT Dhanawibawa Artha Cemerlang/PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia sebagai agen.

- 10.11. Selanjutnya, sesuai dengan grand total nilai transaksi REPO dalam butir 6 huruf c angka 2) dan 3) halaman 3 dan 4 Objek Sengketa TUN 1, transaksi-transaksi REPO yang disebutkan oleh Tergugat sebagai transaksi yang dilakukan oleh agen bernama Andy B, Bernard Mahardika, Imelda, Rudi, Ruth, Sugianto dan Yuri bukan hanya transaksi REPO yang dilakukan atas nama Penggugat, melainkan terdapat nama-nama Penjual Efek/Penerima Dana lain yang tidak dikenal oleh Penggugat. Dengan demikian, hal ini semakin menegaskan bahwa adanya nama-nama pihak yang bertindak sebagai agen yang tercatat dalam dokumen TS TRANSACTION DETAIL From: 01/01/2015 To: 09/02/2022 milik PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia sama sekali tidak ada hubungan atau kaitannya dengan Penggugat, baik secara pribadi bahkan dalam kedudukannya sebagai Komisaris MPAM.

Halaman 27 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



10.12. Lebih lanjut lagi, andaikata pun -*quod non*- Penggugat melakukan pelanggaran dalam transaksi REPO maka seharusnya PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia selaku lembaga jasa keuangan yang justru tunduk kepada OJK juga mendapat sanksi, namun dalam hal ini PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia tidak dikenakan sanksi apapun sehingga seharusnya Penggugat juga tidak dikenakan sanksi.

10.13. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) POJK No. 45/2016 mengatur:

*“Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, **Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut,***
berupa:

- a. *peringatan tertulis;*
- b. *denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;*
- c. *...dst.”*

10.14. Oleh karena tidak terdapat hubungan kausalitas atau sebab akibat antara transaksi REPO yang dilakukan oleh Penggugat selaku pribadi dengan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh MPAM sebagaimana disimpulkan oleh Tergugat dalam Objek Sengketa TUN, maka **tidak terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan Pasal 31 UU Pasar Modal junctis Pasal 2 Ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.04/2018, dan Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 yang dilakukan MPAM.** Dengan demikian, Objek Sengketa TUN yang memuat penjatuhan sanksi administratif terhadap Penggugat yaitu denda sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta Rupiah*), pencabutan izin orang perseorangan Penggugat sebagai Wakil Manajer Investasi dan perintah tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang pasar modal selama 5 (lima) tahun bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 POJK No. 45/2016.

10.15. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU No. 30/2014 mengatur:

“Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :

- a. *Wewenang;*

Halaman 28 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



- b. *Prosedur; dan/atau,*
- c. **Substansi.**

10.16. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30/2014 mengatur:

“Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. *Wewenang;*
- b. *Prosedur; dan/atau,*
- c. **Substansi.**

10.17. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 30/2014 mengatur:

“Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila :

- a. *Terdapat kesalahan prosedur; atau*
- b. **Terdapat kesalahan substansi.**

Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No. 30/2014 menyatakan:

*“Yang dimaksud dengan **“kesalahan substansi”** adalah **kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat**, misalnya terdapat konflik kepentingan, **cacat yuridis**, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dengan tipuan.”*

10.18. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terdapat **cacat substansi** dalam penerbitan Objek Sengketa TUN karena dasar dijatuhkannya sanksi administratif dalam Objek Sengketa TUN terhadap Penggugat terjadi karena adanya transaksi *Repurchase Agreement* (REPO) yang dilakukan oleh Tergugat secara pribadi **BUKAN** dalam kedudukannya sebagai Komisaris MPAM. Dengan demikian transaksi REPO tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan kedudukan Penggugat sebagai Komisaris MPAM, sehingga penerbitan Objek Sengketa TUN bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) POJK No. 45/2016. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU PTUN, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan Objek Sengketa TUN dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa TUN.

E.III. Objek Sengketa TUN Memiliki CACAT SUBSTANSI Karena Pelanggaran Yang Diuraikan Oleh Tergugat Sebagai Alasan Pencabutan Izin Orang Perseorangan Penggugat Sebagai Wakil Manajer Investasi Dalam Objek Sengketa

Halaman 29 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



TUN Tidak Termasuk Dalam Jenis Pelanggaran Yang Dapat Dikenakan Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2018 Tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi

11. Bahwa Objek Sengketa TUN memiliki cacat substansi karena pelanggaran yang diuraikan oleh Tergugat sebagai alasan pencabutan izin orang perseorangan Penggugat sebagai Wakil Manajer Investasi dalam Objek Sengketa TUN tidak termasuk dalam jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin berdasarkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2018 Tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi sebagaimana diuraikan di bawah ini.

11.1. Tergugat dalam Diktum Kesatu dan Kedua Objek Sengketa TUN 2 telah menetapkan sebagai berikut:

"KESATU : Mencabut Izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi atas nama Eveline Listijosuputro sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner Nomor KEP-30/PM.211/WMI/2018 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Eveline Listijosuputro tanggal 7 Februari 2018 sebagaimana diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-39/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada Eveline Listijosuputro.

KEDUA : Dengan dicabutnya izin orang perseorangan atas nama Eveline Listijosuputro sebagaimana dimaksud di atas, Sdr. Eveline Listijosuputro dilarang melakukan kegiatan sebagai Wakil Manajer Investasi."

11.2. Bahwa berdasarkan butir 6 Objek Sengketa TUN 1 pada halaman 4 dan 5, alasan dijatuhkannya sanksi administratif kepada Penggugat, yang salah satunya berupa pencabutan izin Wakil Manajer Investasi, adalah terbuktinya Penggugat sebagai pihak yang menyebabkan MPAM melakukan pelanggaran berupa pemasaran produk REPO dengan memanfaatkan jaringan tenaga pemasar yang bekerja untuk MPAM dalam kurun waktu 2015-2021 sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Pasar Modal *junctis* Pasal 2 ayat (1)

Halaman 30 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



POJK No. 45/ 2016 dan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) POJK No. 10/2018 dan Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3.

11.3. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (4) Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2018 Tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (“**POJK No. 31/2018**”) mengatur:

- “(1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19, dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- peringatan tertulis;
 - denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - pembatasan kegiatan usaha;
 - pembekuan kegiatan usaha;
 - pencabutan izin usaha**;
 - pembatalan persetujuan; dan/atau
 - pembatalan pendaftaran.”

11.4. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) *juncto* ayat (1) POJK No. 31/2018 maka sanksi administratif berupa pencabutan izin Wakil Manajer Investasi hanya dapat dilakukan apabila terdapat pelanggaran ketentuan Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 POJK No. 31/2018, di mana bentuk-bentuk pelanggaran tersebut antara lain mengenai:

a. Ketentuan Pasal 4 POJK No. 31/2018 mengatur:

“Wakil Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- persyaratan integritas yang meliputi: ...dst.
- persyaratan kompetensi yang meliputi: ...dst.”

b. Ketentuan Pasal 15 POJK No. 31/2018 mengatur:

“Wakil Manajer Investasi wajib:

- memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal Indonesia;
- bertindak dan bersikap profesional serta mempunyai wawasan yang luas di bidang Pasar Modal; dan
- menjadi anggota asosiasi yang mewedahi Wakil Manajer Investasi yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.”

Halaman 31 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



c. Ketentuan Pasal 16 POJK No. 31/2018 mengatur:

“Wakil Manajer Investasi wajib mengikuti pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang mewadahi Wakil Manajer Investasi atau pihak lain yang diakui Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.”

d. Ketentuan Pasal 17 POJK No. 31/2018 mengatur:

“(1) Wakil Manajer Investasi dilarang bekerja rangkap pada lebih dari satu Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

(2) Larangan bekerja rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Wakil Manajer Investasi yang berkedudukan sebagai anggota direksi dari Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi untuk merangkap jabatan sebagai komisaris bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian.”

e. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) POJK No. 31/2018 mengatur:

“Pelaksanaan kegiatan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Otoritas Jasa Keuangan.”

f. Ketentuan Pasal 19 POJK No. 31/2018 mengatur:

“(1) Orang perseorangan yang memiliki Izin Wakil Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja, paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan mulai bekerja, berhenti bekerja, atau pindah bekerja disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.”

Akan tetapi, dalam Objek Sengketa TUN yang diterbitkan oleh Tergugat **tidak terdapat** bukti atau kesimpulan yang diuraikan oleh Tergugat bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19 POJK No. 31/2018. Dengan demikian, tidak terdapat bukti bahwa Penggugat melakukan pelanggaran yang



memenuhi kriteria untuk dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.

11.5. Oleh karena itu, berdasarkan segenap uraian di atas, adanya pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Objek Sengketa TUN a quo yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pengenaan sanksi administratif dalam Pasal 23 ayat (4) juncto ayat (1) POJK No. 31/2018.

11.6. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU No. 30/2014 menyatakan :

“Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :

- a. *Wewenang;*
- b. *Prosedur; dan/atau,*
- c. **Substansi.**”

11.7. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30/2014 menyatakan :

“Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :

- a. *Wewenang;*
- b. *Prosedur; dan/atau,*
- c. **Substansi.**”

11.8. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 30/2014 menyatakan :

“Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila :

- a. *Terdapat kesalahan prosedur; atau,*
- b. **Terdapat kesalahan substansi.**”

Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b UU No. 30/2014 menyatakan :

*“Yang dimaksud dengan **“kesalahan substansi”** adalah **kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misalnya terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dengan tipuan.**”*

11.9. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat **cacat substansi** penerbitan Objek Sengketa TUN karena pelanggaran yang



diuraikan oleh Tergugat sebagai alasan pencabutan izin orang perseorangan Penggugat sebagai Wakil Manajer Investasi dalam Objek Sengketa TUN tidak termasuk dalam jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) *juncto* ayat (1) POJK No. 31/2018. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN, sudah sepatutnya Objek Sengketa TUN dibatalkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dan selanjutnya Majelis Hakim Yang Mulia mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa TUN *a quo*.

E.IV. Objek Sengketa TUN Memiliki CACAT PROSEDUR Dan CACAT SUBSTANSI Karena Tergugat Tidak Melakukan Kewajiban Hukumnya Untuk Mencabut Objek Sengketa TUN Sehingga Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 77 Ayat (6) dan Ayat (7) UU No. 30/2014

12. Dalam perkara *a quo*, Objek Sengketa TUN memiliki cacat prosedur dan cacat substansi karena Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk mencabut Objek Sengketa TUN yang secara hukum telah dianggap dikabulkan sehingga keberadaan Objek Sengketa TUN bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) UU No. 30/2014, dan oleh karena itu sudah sepatutnya Objek Sengketa TUN dinyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya Tergugat diwajibkan mencabut Objek Sengketa TUN sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.

12.1. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, setelah menerima Objek Sengketa TUN pada tanggal **19 Desember 2023**, Penggugat telah mengajukan upaya administratif atas penerbitan Objek Sengketa TUN berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal **8 Januari 2024**, di mana sampai dengan tanggal Gugatan *a quo* diajukan, Tergugat tidak melakukan penyelesaian Upaya Administratif Penggugat, baik menerima ataupun menolak Upaya Administratif yang diajukan Penggugat tersebut.

12.2. Ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 30/2014 mengatur:

“(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.”

Halaman 34 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



- 12.3. Oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan Upaya Administratif berupa keberatan Penggugat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UU No. 30/2014, maka **sesuai Pasal 77 ayat (5) UU No. 30/2014, Upaya Administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat secara hukum harus dianggap dikabulkan.**
- 12.4. Ketentuan Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) UU No. 30/2014 mengatur:
- “(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”
- 12.5. Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) UU No. 30/2014, oleh karena Upaya Administratif secara hukum dianggap dikabulkan, maka secara hukum **Tergugat berkewajiban menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan Keberatan/Upaya Administratif Penggugat,** yaitu melakukan pencabutan Objek Sengketa *a quo* dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 22 Januari 2024, yaitu tanggal **29 Januari 2024.**
- 12.6. Oleh karena itu, pada tanggal 30 Januari 2024, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan Surat No.: 027/RHW/SP tanggal 30 Januari 2024, Perihal: Permohonan Pelaksanaan Pencabutan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Dalam Surat Nomor: S-548/PM.111/2023, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis Tertanggal 19 Desember 2023 Dan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/PM.111/2023 Tanggal 19 Desember 2023 Tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manajer Investasi Atas Nama Eveline Listijosuputro yang pada pokoknya meminta Tergugat segera melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pencabutan Objek Sengketa TUN *a quo* (“**Permohonan Pelaksanaan Pencabutan Objek Sengketa TUN**”).

Halaman 35 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



- 12.7. Namun demikian, meskipun Permohonan Pelaksanaan Pencabutan Objek Sengketa TUN telah disampaikan setelah lewatnya waktu bagi Tergugat untuk menjalankan kewajibannya mencabut Objek Sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (7) UU No. 30/2014, Tergugat tetap tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk melakukan pencabutan Objek Sengketa TUN tersebut.
- 12.8. Dengan demikian, oleh karena Upaya Administratif yang diajukan Penggugat secara hukum dianggap dikabulkan, maka Objek Sengketa TUN seharusnya telah dicabut oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 29 Januari 2024. Namun, Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara melakukan pencabutan Objek Sengketa *a quo*, maka sudah sepatutnya Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan dan Tergugat dihukum untuk mencabut Objek Sengketa *a quo*.
- 12.9. Berdasarkan Butir 2 Bagian E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“**SEMA No. 3/2023**”) ditetapkan sebagai berikut:

“Pengabaian Permohonan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Tidak Dapat Digugat Sebagai Sengketa Tindakan Pemerintahan

Permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditanggapi, tidak dapat digugat sebagai sengketa tindakan faktual, karena gugatan tersebut merupakan gugatan biasa dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. (Larangan mencampuradukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan faktual).

- 12.10. Oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam waktu yang ditentukan sebagaimana Pasal 77 ayat (4) dan (5) UU No. 30/2014 serta Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan pencabutan Objek Sengketa TUN sebagaimana keberatan Penggugat yang secara hukum telah dianggap dikabulkan, maka sesuai dengan Butir 2 Bagian E SEMA No. 3/2023 pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara *a quo* oleh Penggugat telah tepat dan oleh

Halaman 36 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa TUN serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa TUN.

12.11. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU No. 30/2014 mengatur:

*“Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat **cacat** :*

- a. *Wewenang;*
- b. ***Prosedur**; dan/atau,*
- c. ***Substansi.**”*

12.12. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 30/2014 mengatur:

*“Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat **cacat** :*

- a. *Wewenang;*
- b. ***Prosedur**; dan/atau,*
- c. ***Substansi.**”*

12.13. Ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU No. 30/2014 mengatur:

“Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila :

- a. ***Terdapat kesalahan prosedur**; atau,*
- b. ***Terdapat kesalahan substansi.**”*

Penjelasan Pasal 71 ayat (1) UU No. 30/2014 menyatakan :

“Huruf a

*Yang dimaksud dengan **“kesalahan prosedur”** adalah **kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur.***

Huruf b

*Yang dimaksud dengan **“kesalahan substansi”** adalah **kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat**, misal terdapat konflik kepentingan, **cacat yuridis**, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan”*



- 12.14. Sebagaimana diuraikan di atas, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) UU No. 30/2014 telah diatur suatu prosedur bahwa suatu Keputusan TUN wajib dicabut sesuai permohonan dalam upaya administratif apabila jangka waktu penyelesaian upaya administratif terlampaui sehingga secara hukum upaya administratif dianggap dikabulkan. Dengan demikian Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk mencabut Objek Sengketa TUN karena Tergugat secara hukum telah dianggap mengabulkan Upaya Administratif berupa keberatan yang meminta pencabutan yang diajukan Penggugat.
- 12.15. Oleh karena itu, dengan tidak dilakukannya pencabutan Objek Sengketa TUN oleh Tergugat hingga terlampauinya jangka waktu penyelesaian upaya administratif sehingga fakta-fakta yang menjadi dasar Keputusan TUN telah berubah yang diatur dalam Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c UU No. 30/2014, yaitu adanya fakta terkini bahwa secara hukum upaya administratif berupa keberatan yang meminta pencabutan Objek Sengketa TUN dianggap dikabulkan. Dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak mencabut Objek Sengketa TUN meski telah ada fakta-fakta baru/terkini tersebut merupakan bentuk **CACAT PROSEDUR** yang telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU PTUN, sudah sepatutnya apabila Objek Sengketa TUN dibatalkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dan selanjutnya Tergugat dihukum untuk mencabut Objek Sengketa TUN.
- 12.16. Lebih lanjut, Objek Sengketa TUN juga mengandung cacat yuridis karena telah kehilangan substansinya dengan terlewatnya upaya administratif tanpa ada keputusan dari Tergugat maka secara hukum upaya administratif dari Penggugat meminta pencabutan Objek Sengketa TUN secara hukum dianggap dikabulkan yaitu dicabut sesuai permohonan dalam upaya administratif, namun Tergugat tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk mencabut Objek Sengketa TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) UU No. 30/2014 di atas, sehingga mengakibatkan adanya **CACAT SUBSTANSI** pada Objek Sengketa TUN.
- 12.17. Dengan demikian, menjadi terang dan jelas bahwa Objek Sengketa TUN memiliki **CACAT SUBSTANSI** sehingga sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a UU PTUN Objek Sengketa TUN dibatalkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dan menghukum Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa TUN.

Halaman 38 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.18. Bahwa pembatalan keputusan TUN yang diakibatkan oleh adanya cacat substansi juga sejalan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 07/G/2013/PTUN-MTR dalam sengketa antara Jafar Ahmad dan Hairuddin H. Husen selaku Para Penggugat melawan Bupati Dompu selaku Tergugat yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 141/B/2013/PT.TUN.SBY. (hal. 47 - 66), menyatakan:

“Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dimohonkan pula untuk dicabut adalah Keputusan Bupati Dompu Nomor : 79 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu tertanggal 12 Februari 2013 (vide bukti P-1 identik dengan bukti T-11), selanjutnya disebut obyek sengketa;

...

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu :

- 1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal ;*
- 2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial ;*
- 3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang ;*

Halaman 39 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang meliputi Azas : Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

...

Menimbang, bahwa berpegang pada ketentuan Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan dan Per pemberhentian Kepala Desa jika dihubungkan dengan temuan fakta – fakta hukum yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum diatas, maka **Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis** karena bertentangan dengan Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 ayat (2) huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan dan Per pemberhentian Kepala Desa oleh sebab itu obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal; Menimbang, bahwa terhadap petitum angka III gugatan Para Penggugat yang berkenaan dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yaitu Keputusan Bupati Dompu Nomor : 79 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu tertanggal 12 Februari 2013 beralasan hukum pula untuk dikabulkan ;

...

MENGADILI:

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Dompu Nomor: 79 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa

Halaman 40 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu
tertanggal 12 Februari 2013 ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Dompu Nomor : 79 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Kepala Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu tertanggal 12 Februari 2013;"

E.V. Tentang Objek Sengketa TUN Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

13. Bahwa dalam perkara *a quo*, Objek Sengketa TUN melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sehingga Objek Sengketa TUN sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

13.1 Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b PTUN mengatur:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- b. **Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.**"

- 13.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, alasan yang dapat digunakan dalam gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara selain karena keputusan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu keputusan tata usaha negara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ("**AUPB**").

- 13.3 Ketentuan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas:

- *kepastian hukum;*
- *tertib penyelenggaraan negara;*
- *keterbukaan;*
- *proporsionalitas;*

Halaman 41 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



- profesionalitas;
 - akuntabilitas,
- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.”

13.4 Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30/2014, diatur ketentuan sebagai berikut:

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.”

13.5 Selanjutnya, ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (“UU No. 28/1999”) mengatur:

“Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.”

13.6 Bahwa Objek Sengketa TUN yang ditetapkan oleh Tergugat melanggar atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (“AUPB”) sebagai berikut:

- a. **Objek Sengketa TUN bertentangan dengan asas kecermatan.**



Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30/2014, yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Bahwa berdasarkan butir 7 huruf b Objek Sengketa TUN 1 halaman 2, Tergugat menyatakan karena Penggugat terbukti sebagai pihak yang menyebabkan MPAM melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 31 UU Pasar Modal *unctis* Pasal 2 Ayat (1) POJK Nomor 45/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) POJK Nomor 10/2018, dan Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3. Namun demikian, alasan yang melatarbelakangi kesimpulan Tergugat tersebut sama sekali tidak membuktikan adanya peran aktif atau tindakan yang telah dilakukan Penggugat yang menyebabkan MPAM melakukan pelanggaran hukum dengan memanfaatkan tenaga pemasar MPAM untuk kepentingan transaksi REPO Penggugat, karena sesuai dengan hasil pemeriksaan Tergugat dalam butir 6 huruf c angka 5) Objek Sengketa TUN 1 halaman 4 dan 5, transaksi REPO Penggugat dilakukan melalui PT Dhanawibawa Artha Cemerlang/PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia sebagai agen.

Lebih lanjut, Tergugat juga menguraikan terdapat nama-nama atau pihak-pihak lain, selain daripada Penggugat, yang tercatat melakukan transaksi REPO dalam data atau dokumen transaksi REPO pada TS TRANSACTION DETAIL PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia sebagaimana dalam butir 7 huruf d angka 1) dan 2) halaman 5 Objek Sengketa TUN, yang di antaranya sama sekali tidak dikenal ataupun memiliki hubungan dengan Penggugat. Hal ini semakin menegaskan fakta bahwa Tergugat tidak menyusun Objek Sengketa TUN dengan cermat.

Halaman 43 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Selanjutnya, andaikataupun benar *-quod non-* terdapat pelanggaran berupa adanya tenaga pemasar MPAM yang melakukan transaksi REPO melalui PT Dhanawibawa Artha Cemerlang/PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia, maka secara hukum PT Dhanawibawa Artha Cemerlang/PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia yang seharusnya bertanggung jawab atas adanya pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b dan d POJK No. 9/2015. Namun demikian, Tergugat justru sama sekali tidak meminta PT Dhanawibawa Artha Cemerlang/PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia untuk bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut dan/atau memberikan sanksi kepada PT Dhanawibawa Artha Cemerlang/PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia. Oleh karena itu, menjadi terang faktanya bahwa terdapat ketidakcermatan pada saat Tergugat menerbitkan Objek Sengketa TUN.

Dengan demikian, **Objek Sengketa TUN yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti melanggar atau bertentangan dengan asas kecermatan.**

b. Objek Sengketa TUN bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30/2014 yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan *“asas kepastian hukum”* adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf c POJK No. 36/2018 *juncto* butir 3 angka III SE OJK No. 7/2022, dalam melaksanakan pemeriksaan di sektor pasar modal, OJK dalam membuat kesimpulan harus berdasar pada: a) bukti yang berkaitan dengan lingkup pemeriksaan; dan b) ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Namun demikian, dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN, OJK

Halaman 44 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Tergugat justru membuat kesimpulan yang tidak berdasar pada bukti yang berkaitan dengan lingkup pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Kesimpulan yang dibuat oleh OJK dalam menjatuhkan sanksi kepada Penggugat didasarkan pada bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh MPAM **BUKAN** oleh Penggugat, yang mana MPAM juga sudah pernah menerima sanksi dari OJK berdasarkan Surat S-1421 dan Surat S-1422.
- b. Kesimpulan yang dibuat oleh OJK tidak berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang menjadi dasar bagi OJK menjatuhkan sanksi, yaitu Pasal 31 UU No. 8/1995 dan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 45/2016 yang mengatur bahwa MPAM merupakan pihak yang bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan, baik oleh MPAM sendiri, direktur, pegawai maupun pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Dengan demikian, tindakan atau pelanggaran apapun yang dilakukan oleh MPAM, termasuk adanya pemanfaatan jaringan tenaga pemasar MPAM untuk transaksi REPO secara hukum menjadi tanggung jawab MPAM **BUKAN** tanggung jawab Penggugat selaku Komisaris.
- c. Kesimpulan penjatuhan sanksi kepada Penggugat dengan alasan Penggugat menjabat sebagai Komisaris MPAM tidak tepat, karena sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) POJK No. 10/2018, MPAM yang merupakan perusahaan Manajer Investasi wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, tetapi, Tergugat hanya menjatuhkan sanksi kepada 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, yaitu Penggugat, tanpa turut memberikan sanksi kepada anggota Dewan Komisaris lainnya.

Selanjutnya, dasar dijatuhkannya sanksi terhadap Penggugat berdasarkan butir 6 huruf c angka 6) halaman 5 Objek Sengketa TUN 1 adalah karena Penggugat merupakan pihak yang menyebabkan MPAM melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 31 UU Pasar Modal *junctis* Pasal 2 Ayat (1) POJK Nomor 45/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) POJK Nomor 10/2018, dan Angka 1 huruf c Peraturan Nomor

Halaman 45 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



V.A.3. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan Tergugat telah terang faktanya bahwa transaksi REPO dilakukan oleh Penggugat secara pribadi melalui agen yaitu PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kedudukan Penggugat sebagai Komisararis MPAM. Oleh karena itu, adanya dasar penjatuhan sanksi administratif yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa TUN bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) POJK No. 45/2016.

Lebih lanjut lagi, Objek Sengketa TUN yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena adanya pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi terhadap Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4) *juncto* ayat (1) POJK No. 31/2018. Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil pemeriksaan Tergugat tidak terdapat tindakan yang dilakukan oleh Penggugat yang termasuk dalam jenis-jenis tindakan yang dapat menjadi alasan dikenakannya sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Tergugat.

Dengan demikian, **Objek Sengketa TUN yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti melanggar atau bertentangan dengan asas kepastian hukum.**

c. **Objek Sengketa TUN bertentangan dengan asas motivasi untuk setiap keputusan.**

Menurut Ridwan HR dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Administrasi Negara*” halaman 247 dan 248 mengenai asas motivasi untuk setiap keputusan, menerangkan sebagai berikut:

“Asas ini menghendaki agar setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itu tercantum dalam keputusan. Motivasi atau alasan ini harus benar dan jelas, sehingga pihak administrabele memperoleh pengertian yang cukup jelas atas keputusan yang ditujukan kepadanya.”

Halaman 46 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Objek Sengketa TUN yang memuat sanksi administratif bagi Penggugat diterbitkan oleh Tergugat dengan dasar hasil pemeriksaan, di mana Tergugat memutuskan Penggugat **terbukti** sebagai pihak yang menyebabkan MPAM melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 31 UU Pasar Modal *junctis* Pasal 2 ayat (1) POJK No. 45/2016, Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (1) POJK No. 10/2018, dan Angka I huruf c Peraturan Nomor V.A.3 karena terdapat pemasaran produk (*Repurchase Agreement*) REPO dengan memanfaatkan jaringan tenaga pemasar yang bekerja untuk MPAM dalam kurun waktu 2015-2021 untuk kepentingan pemegang saham dan komisaris MPAM.

Selanjutnya, sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa pada faktanya Tergugat bukan merupakan pihak yang menyebabkan MPAM melakukan pelanggaran hukum di atas, karena:

- 1) Kesimpulan yang dibuat oleh Tergugat dalam menjatuhkan sanksi kepada Penggugat didasarkan pada bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh MPAM, **BUKAN** oleh Penggugat, yang mana MPAM juga sudah pernah menerima sanksi dari OJK berdasarkan Surat S-1421 dan Surat S-1422.
- 2) Kesimpulan yang dibuat oleh OJK tidak berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang menjadi dasar bagi OJK menjatuhkan sanksi, yaitu Pasal 31 UU No. 8/1995 dan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 45/2016 yang mengatur bahwa MPAM merupakan pihak yang bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan, baik oleh MPAM sendiri, direktur, pegawai maupun pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Dengan demikian, tindakan atau pelanggaran apapun yang dilakukan oleh MPAM, termasuk adanya pemanfaatan jaringan tenaga pemasar MPAM untuk transaksi REPO secara hukum menjadi tanggung jawab MPAM **BUKAN** tanggung jawab Penggugat selaku Komisaris.
- 3) Kesimpulan penjatuhan sanksi kepada Penggugat dengan alasan Penggugat menjabat sebagai Komisaris MPAM tidak tepat, karena sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) POJK No. 10/2018,

Halaman 47 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



MPAM yang merupakan perusahaan Manajer Investasi wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, tetapi, Tergugat hanya menjatuhkan sanksi kepada 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, yaitu Penggugat, tanpa turut memberikan sanksi kepada anggota Dewan Komisaris lainnya.

- 4) Tidak terdapat hubungan kausalitas atau sebab akibat antara transaksi REPO yang dilakukan oleh Penggugat selaku pribadi dengan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh MPAM sebagaimana disimpulkan oleh Tergugat dalam Objek Sengketa TUN, karena seluruh transaksi REPO Penggugat dijalankan oleh PT Dhanawibawa Artha Cemerlang/PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia selaku agen.

Meskipun telah terang faktanya bahwa Tergugat tidak pernah berhasil membuktikan Penggugat melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat tetap menerbitkan Objek Sengketa TUN yang memuat penjatuhan sanksi administratif kepada Penggugat atas pelanggaran hukum tersebut. Oleh karena itu, tidaklah jelas, terang, benar dan objektif motivasi atau alasan Tergugat dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara berupa Objek Sengketa TUN.

Dengan demikian, **Objek Sengketa TUN yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti melanggar atau bertentangan dengan asas motivasi untuk setiap keputusan.**

- d. **Objek Sengketa TUN bertentangan dengan asas keseimbangan.**

Menurut Yudhi Setiawan, dkk, dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Administrasi Pemerintahan Teori Dan Praktik (Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*, mengenai asas keseimbangan yang merupakan AUPB yang dirumuskan oleh R. Crinca L Roy (hlm. 74), memiliki pengertian sebagai berikut:

"Asas keseimbangan (principle of proporsionally); bahwa dalam mengambil keputusan harus ada keseimbangan antara hukuman yang dijatuhkan dan bobot kesalahan."

Halaman 48 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Sebagaimana telah dikemukakan di atas, penerbitan Objek Sengketa TUN oleh Tergugat memberikan sanksi administratif bagi Penggugat berupa kewajiban pembayaran denda sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta Rupiah*), pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dan perintah tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan di bidang pasar modal selama 5 (lima) tahun.

Bahwa alasan dijatuhkannya sanksi administratif tersebut adalah karena Penggugat terbukti sebagai pihak yang menyebabkan MPAM melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 31 UU Pasar Modal *junctis* Pasal 2 ayat (1) POJK No. 45/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) POJK No. 10/2018 dan Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 karena terdapat pemasaran produk *Repurchase Agreement* (REPO) dengan memanfaatkan jaringan tenaga pemasar yang bekerja untuk MPAM dalam kurun waktu 2015-2021 untuk kepentingan pemegang saham dan komisaris MPAM.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan Tergugat sebagaimana dalam butir 6 halaman 2 s.d. 5 Objek Sengketa TUN 1, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Transaksi REPO yang dilakukan oleh Penggugat merupakan transaksi pribadi dan tidak dilakukan dalam kedudukannya sebagai Komisaris MPAM.
- b. Transaksi REPO Penggugat dilakukan melalui PT Dhanawibawa Artha Cemerlang/PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia, di mana PT Dhanawibawa Artha Cemerlang/PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia ini yang berwenang dan bertugas memberikan penawaran kepada pihak-pihak yang akan menjadi lawan transaksi REPO Penggugat, sehingga, Penggugat sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memanfaatkan tenaga pemasar REPO yang ditransaksikannya, apalagi memanfaatkan tenaga pemasar MPAM untuk melakukan pemasaran transaksi REPO Penggugat tersebut.
- c. Yayasan Kesejahteraan Kebon Agung yang disimpulkan sebagai pihak yang mendapat penawaran transaksi REPO dari MPAM sama sekali tidak pernah menyatakan mengenal atau memperoleh penawaran transaksi REPO dari Penggugat.

Halaman 49 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



- d. Adanya data transaksi REPO pada dokumen TS TRANSACTION DETAIL From: 01/01/2015 To: 09/02/2022 dari PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia membuktikan fakta bahwa Penggugat melakukan transaksi REPO melalui PT Dhanawibawa Artha Cemerlang/PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia, namun selain transaksi Penggugat, terdapat transaksi-transaksi lainnya dari penjual efek/penerima dana lain yang tidak dikenal oleh Penggugat.

Dengan demikian, dari hasil kesimpulan tersebut sesungguhnya tidak pernah ada kesimpulan yang membuktikan bahwa Penggugat merupakan pihak yang menyebabkan MPAM melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan tenaga pemasar MPAM untuk transaksi REPO. Hal ini dikarenakan, segala transaksi REPO yang dilakukan oleh Penggugat maupun pihak-pihak lain yang mengenal tenaga pemasar MPAM seluruhnya hanya memiliki kesamaan berupa menjadikan PT Dhanawibawa Artha Cemerlang/PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia sebagai agen transaksi REPO. Oleh karena itu, tidaklah terdapat keseimbangan antara hukuman yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena Tergugat tidak pernah dapat membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dalam Objek Sengketa TUN.

Dengan demikian, **Objek Sengketa TUN yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti melanggar atau bertentangan dengan asas keseimbangan.**

- 13.7 Menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II” halaman 177 dan 178, menyatakan:

“D. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Dasar-dasar Umum Pemerintahan Yang Baik ini semula merupakan norma-norma yang tidak tertulis. Beberapa di antara norma-norma tersebut seperti larangan willekeur dan larangan de'tournement de pouvoir kemudian dimuat dalam UU (lihat pasal 53 ayat 2 b dan c) sebagai dasar-dasar pembatalan bagi Hakim TUN.”

- 13.8 Berdasarkan doktrin Indroharto, S.H. dan segenap uraian di atas, maka sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN oleh

Halaman 50 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



karena Objek Sengketa TUN terbukti bertentangan dengan AUPB, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan Gugatan *a quo* dan selanjutnya melakukan pembatalan terhadap Objek Sengketa TUN.

14. Ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) UU PTUN mengatur:

“(8) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.

(9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa:

- a. **pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan**; atau
- b. *pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau*
- c. *penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.”*

15. Oleh karena telah terang benderang faktanya bahwa Tergugat telah menerbitkan keputusan tata usaha negara yang cacat hukum secara substansi, karena melanggar peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan AUPB, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa TUN tersebut, dan oleh karenanya menghukum Tergugat untuk melakukan kewajiban mencabut Objek Sengketa TUN sebagaimana tertuang dalam:

- a. Surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-548/PM.111/2023, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis tanggal 19 Desember 2023; dan
- b. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/PM.111/2023 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manajer Investasi Atas Nama Eveline Listijosuputro tanggal 19 Desember 2023.

16. Oleh karena Tergugat telah jelas-jelas keliru dalam melakukan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-548/PM.111/2023, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis tanggal 19 Desember 2023; dan
 - b. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/PM.111/2023 Tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manajer Investasi Atas Nama Eveline Listijosuputro tanggal 19 Desember 2023.
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-548/PM.111/2023, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis tanggal 19 Desember 2023; dan
 - b. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/PM.111/2023 Tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manajer Investasi Atas Nama Eveline Listijosuputro tanggal 19 Desember 2023.
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
- Atau,
apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 16 Mei 2024, yang mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KTUN OBJEK SENGKETA 1 TIDAK TERMASUK DALAM KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA KARENA DIKELUARKAN BERDASARKAN KETENTUAN YANG MEMILIKI SIFAT PIDANA

1. Bahwa sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN), Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa perkara sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.
2. Bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara

Halaman 52 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 9 UU PTUN).

3. Bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU PTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU PTUN yaitu:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
 - d. **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;**
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.
4. Bahwa Objek Sengketa 1 yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Surat Tergugat Nomor S-548/PM.111/2023 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda dan **Perintah Tertulis** tanggal 19 Desember 2023.
5. Bahwa perintah tertulis sebagaimana tersebut di atas diatur dalam Pasal 9 huruf d dan Penjelasan Pasal 9 huruf d Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU OJK).

Pasal 9 huruf d

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: d.

Halaman 53 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu...”

Penjelasan Pasal 9 huruf d

”Yang dimaksud dengan “perintah tertulis” adalah perintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan. Perintah tertulis diberikan antara lain untuk mengganti pengurus atau pihak tertentu di Lembaga Jasa Keuangan, menghentikan, membatasi, atau memperbaiki kegiatan usaha atau transaksi, menghentikan atau mengubah perjanjian antara Lembaga Jasa Keuangan dengan pihak lain yang diduga merugikan Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, serta menyampaikan informasi, dokumen, dan/atau laporan tertentu kepada OJK.”

6. Bahwa lebih lanjut diatur pihak yang dengan sengaja mengabaikan perintah tertulis dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d UU OJK diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) untuk perseorangan atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) untuk korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya (*vide* Pasal 54 UU OJK).
7. Bahwa dapat Tergugat sampaikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada angka 3.11.2 halaman 21 s.d 22 Putusan Nomor 33/PUU-XIX/2021 yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

“Bahwa Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 merupakan ketentuan pidana yang dirumuskan untuk menjamin dilaksanakannya wewenang OJK yang

Halaman 54 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



diberikan oleh undang-undang dalam rangka fungsi pengawasan OJK terhadap kegiatan jasa keuangan. Apabila diuraikan unsur perbuatan kesengajaan (*opzet*) yang terdapat dalam norma kedua pasal *a quo* adalah mengabaikan, tidak memenuhi, menghambat, serta tidak melaksanakan. Terdapat perbedaan diantara keempat bentuk perbuatan yang dilarang dalam norma *a quo*, yaitu dalam perbuatan mengabaikan, tidak memenuhi, dan tidak melaksanakan, pelaku telah melakukan perbuatan tertentu untuk tidak mengindahkan pelaksanaan kewenangan OJK. Sedangkan, dalam perbuatan menghambat, pelaku telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar proses pelaksanaan kewenangan OJK yang sedang berlangsung terhalang untuk dilaksanakan. Rumusan kedua norma yang dimohonkan pengujian *a quo* merupakan kategori delik formil yang menekankan pada perbuatan yang dilarang, sehingga suatu delik dianggap telah selesai meskipun pelakunya belum menyelesaikan perbuatan yang dilarang tersebut atau belum menimbulkan sesuatu akibat. Di sini nampak kehendak pembentuk undang-undang adalah untuk memastikan kewenangan OJK dapat dilaksanakan dan mencegah timbulnya gangguan atau tidak terlaksananya kewenangan tersebut yang muncul dari suatu perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, perumusan perbuatan yang dilarang tersebut tanpa perlu menitikberatkan pada akibat dari perbuatan sebagaimana halnya delik materil”.

8. Bahwa apabila memperhatikan pengaturan “perintah tertulis” pada UU OJK dan POJK 3/2021 tersebut di atas maka pelanggaran terhadap perintah tertulis tersebut memiliki konsekuensi sanksi pidana, yang merupakan ranah hukum pidana serta merupakan kewenangan peradilan umum untuk mengadili.
9. Bahwa lebih lanjut terkait perintah tertulis dalam Pasal 92 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (POJK 3/2021) telah mengatur:

Pasal 92

“(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan perintah tertulis kepada setiap Pihak guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang

Halaman 55 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Pasar Modal, mencegah kerugian masyarakat, dan/atau melindungi kepentingan masyarakat.

- (2) *Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. perintah untuk melaksanakan kegiatan tertentu; dan/atau b. perintah untuk tidak melaksanakan kegiatan tertentu.*
- (3) *Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.*
- (4) *Pihak yang tidak mematuhi perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses lebih lanjut ke tahap penyidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.*
- (5) *Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapuskan kewajiban Pihak tersebut untuk melaksanakan perintah tertulis.*
- (6) *Selain pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan gugatan perdata dan/atau permohonan pernyataan pailit melalui Kejaksaan Republik Indonesia.”*

10. Bahwa lebih lanjut mengutip Buku tentang Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2011 (halaman 419) (Buku Perkembangan PTUN) telah memberikan pandangan lebih lanjut terkait dengan Pasal 2 huruf d UU PTUN yaitu:

“... dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang undangan yang bersifat hukum pidana” dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 huruf d adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana di luar atau selain yang terdapat dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, misalnya pula Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika”. Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dapat diketahui bahwa yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara pidana adalah pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, sudah benar dan tepat bahwa “Keputusan Tata Usaha

Halaman 56 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang undangan lain yang bersifat hukum pidana "tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, sehingga akibatnya pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat menilai ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dari segi penerapan hukumnya; yang dapat menilai dari segi penerapan hukumnya adalah pengadilan di lingkungan Peradilan Umum."

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Objek Sengketa I tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU PTUN karena Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana dalam hal ini Pasal 9 huruf d jo. Pasal 54 UU OJK.
12. Bahwa selain itu, sebagaimana dicantumkan dalam Objek Sengketa 1, perintah tertulis yang dikenakan terhadap Penggugat berupa larangan menjadi Pemegang Saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama 5 (lima) tahun (terhitung sejak Objek Sengketa I ditetapkan yaitu tanggal 19 Desember 2023). Oleh karena itu, konsekuensi sanksi pidana terhadap pelanggaran perintah tertulis baru dapat dikenakan apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut Penggugat melakukan pelanggaran terhadap perintah tertulis, sehingga apabila Penggugat melanggar maka pelanggaran tersebut berdasarkan undang-undang merupakan sengketa pidana.
13. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah terdapat Putusan terkait gugatan perintah tertulis Tergugat yang diajukan oleh Penggugat dimana Putusan tersebut telah menegaskan objek sengketa yang terdiri dari sanksi administratif dan perintah tertulis bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam konteks penegakan hukum administratif namun merupakan

Halaman 57 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



penegakan hukum pidana telah diterapkan dalam praktik sehingga bukan merupakan kompetensi absolut Pengadilan TUN, kami sampaikan pertimbangan Majelis Hakim putusan perkara 436/G/2023/PTUN-JKT sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan bahwa kewenangan OJK bukanlah semata-mata dalam konteks penegakan hukum administratif semata tetapi dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro justitia, sebagaimana dalam objek sengketa a quo diterbitkan berdasarkan adanya Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: SPRIN-18/PM.1/RIKSA/IV/2020 tanggal 7 April 2020 yang telah diperbaharui dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: SPRIN-46/PM.1/RIKSA/IX/2020 tanggal 2 September 2020 (vide bukti T-53) yang menjadi dasar telah dilakukan penyidikan sebelum diterbitkannya objek sengketa a quo, hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dapat dibenarkan dalam perspektif kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK sebagai salah satu lembaga lain yang memiliki wewenang penyidikan selain penyidikan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian. Dengan demikian jelas bahwa tujuan OJK dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah untuk memastikan kewenangan OJK tersebut dapat dilaksanakan dan mencegah timbulnya gangguan atau tidak terlaksananya kewenangan tersebut yang muncul dari suatu perbuatan yang dilarang, oleh karenanya perumusan perbuatan yang dilarang tersebut tanpa perlu menitikberatkan pada akibat dari perbuatan sebagaimana halnya delik materiil;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa a quo (bukti P-9, bukti T-1) yang diterbitkan oleh OJK (Tergugat) adalah dalam rangka kewenangan penegakan hukum yang bersifat pro justitia dan bukan dalam konteks penegakan hukum administratif, oleh karenanya objek sengketa a quo diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat pidana, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 huruf d UU Peratun tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;"

Halaman 58 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



14. Bahwa Objek Sengketa I dalam perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan adanya Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-86/PM.1/RIKSA/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, SPRIN-41/PM.1/RIKSA/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, dan SPRIN-115/PM.1/RIKSA/XI/2022 tanggal 10 November 2022 atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang dilakukan oleh PT Minna Padi Aset Manajemen.
15. Bahwa dengan demikian Objek Sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat bukan merupakan kewenangan PTUN namun merupakan kewenangan dari peradilan umum (*vide* Pasal 2 UU PTUN) sehingga selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (DILATORIA EXCEPTIE)

1. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa Objek Sengketa TUN atas perkara *a quo* adalah Surat Nomor: S-548/PM.111/2023 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis tanggal 19 Desember 2023 ("Objek Sengketa 1") serta Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/PM.111/2023 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi Atas Nama Eveline Listijosuputro tanggal 19 Desember 2023 ("Objek Sengketa 2") yang diterbitkan Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat (*vide* halaman 2 Gugatan).
2. Bahwa sebagaimana **pengakuan Penggugat** dalam dalil Penggugat huruf D angka 5 halaman 11 Gugatan dimana Penggugat mendalilkan bahwa atas terbitnya Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 8 Januari 2024 berdasarkan Surat No: 006/RW/SP Perihal: Upaya Administratif Keberatan Atas Penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa

Halaman 59 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Keuangan dalam Surat Nomor S-548/PM.111/2023 perihal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis Tanggal 19 Desember 2023 dan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/PM.111/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manajer Investasi Atas Nama Eveline Listijosuputro (Upaya Administratif).

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan):

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.”

4. Bahwa dalam Pasal 75 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan diatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.
5. Bahwa selanjutnya terkait upaya administratif telah diatur pada Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan:

Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan

“(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding”

6. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 48 UU PTUN jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA 6/2018) juga telah diatur sebagai berikut:

Pasal 48 UU PTUN

Halaman 60 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



“(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

Pasal 2 ayat (1) Perma 6/2018

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”

7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (PERMA 2/2019) jo. Pasal 3 ayat (1) PERMA 6/2018 telah mengatur:

Pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2019

“(2) Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.”

Pasal 3 PERMA 6/2018

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

8. Bahwa lebih lanjut, atas Upaya Administratif yang diajukan Penggugat tersebut (*vide* huruf D angka 7 halaman 9 Gugatan), Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat belum menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan Penggugat tersebut.

Halaman 61 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



9. Bahwa atas Upaya Administratif yang telah diajukan oleh Penggugat, kemudian Penggugat pada huruf E.III halaman 23 s.d 29 Gugatannya mendalilkan bahwa oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan Upaya Administratif Penggugat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan yaitu 10 (sepuluh) hari kerja, maka sesuai Pasal 77 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan, upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat secara hukum dianggap dikabulkan, sehingga Objek Sengketa TUN memiliki cacat prosedur dan cacat substansi.
10. Bahwa dalil Penggugat tidak berdasar karena jangka waktu yang diatur dalam Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan dikesampingkan apabila terdapat aturan dasar yang mengatur upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:

Pasal 3 PERMA 6/2018

“(1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*

(2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”*

11. Bahwa Tergugat memiliki aturan dasar yang mengatur upaya administratif yang diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-642/BL/2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi (**Peraturan Nomor XIV.B.2**) yang mengatur:

Lampiran Peraturan Nomor XIV.B.2

Halaman 62 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



- “3. *Permohonan Keberatan atas Sanksi disampaikan kepada Bapepam dan LK secara tertulis paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah ditetapkannya Sanksi.*
14. *Dalam hal permohonan Keberatan diajukan atas sanksi administratif berupa denda yang dikenakan oleh Bapepam dan LK, maka kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda tersebut **ditangguhkan sementara waktu sejak diterimanya surat permohonan Keberatan sampai dengan ditetapkannya keputusan terhadap permohonan Keberatan tersebut.***
16. *Atas permohonan Keberatan, Bapepam dan LK **memberikan surat tanggapan kepada pemohon Keberatan.**”*
12. Bahwa ketentuan mengenai upaya administratif diatur lebih lanjut dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) perihal Penanganan Keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan Sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *in casu* Tergugat yang tertuang pada Lampiran I Keputusan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal I Nomor: KEP-21/PM.01/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasional Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal (SPO Keberatan).
13. Bahwa selanjutnya, berdasarkan SPO Keberatan dimaksud di atas, tenggat waktu penyelesaian keberatan atas sanksi administratif oleh OJK *in casu* Tergugat adalah 40 (empat puluh) hari kerja setelah permohonan keberatan dianggap dapat diproses dan tanggapan atas keberatan yang telah ditetapkan oleh OJK *in casu* Tergugat akan disampaikan kepada pihak yang mengajukan keberatan.
14. Bahwa tanggapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan angka 14 Peraturan Nomor XIV.B.2, maka kewajiban pembayaran sanksi yang tertuang dalam Objek Sengketa ditangguhkan sementara

Halaman 63 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



waktu sampai dengan adanya tanggapan final dari OJK *in casu* Tergugat.

15. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Bagian E.IV halaman 32 s.d halaman 38 gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan tidak mencabut Objek Sengketa dan tidak menyelesaikan upaya administratif Penggugat, maka permohonan pencabutan Objek Sengketa dianggap dikabulkan (*vide* Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) UU Adpem), karena dalil tersebut tidak lengkap dan tidak benar.
16. Bahwa Penggugat dan/atau Kuasa Hukum tidak menyampaikan fakta yang sesungguhnya yaitu Tergugat telah menanggapi keberatan Penggugat melalui Surat Nomor S-32/PM.0142/2024 tanggal 18 Januari 2024 hal Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan Sdr. Eveline Listijosuputro *in casu* Penggugat yang ditujukan kepada Tim Kuasa Hukum Penggugat.
17. Bahwa dapat Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, dalam surat dimaksud di atas, Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa keberatan Penggugat masih dalam proses penyusunan tanggapan oleh Tergugat, namun demi memenuhi asas keterbukaan dan asas kepastian hukum kepada Penggugat, Tergugat sebagai Pejabat/Badan Tata Usaha Negara kemudian menerbitkan Surat Tanggapan Sementara yang berisikan informasi bahwa saat ini keberatan Penggugat tengah dalam proses dan untuk sementara sanksi administratif yang diterbitkan kepada Penggugat melalui Objek Sengketa ditangguhkan sampai dengan terbitnya tanggapan final atas keberatan dari Penggugat.
18. Bahwa tanggapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan angka 14 Peraturan Nomor XIV.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep 642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012

Halaman 64 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G//2024/PTUN.JKT



tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi, maka kewajiban pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor S-32/PM.0142/2024 tanggal 18 Januari 2024 hal Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan Sdr. Eveline Listijosuputro *in casu* Penggugat tersebut ditangguhkan sementara waktu sampai dengan ditetapkannya keputusan akhir terhadap permohonan Keberatan yang Penggugat ajukan.

19. Bahwa rujukan dasar hukum yang disebutkan Penggugat dalam Halaman 34 Gugatan yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tidaklah tepat sehingga sepatutnya ditolak, karena SEMA tersebut mengatur mengenai tidak ditanggapinya permohonan keberatan sebagaimana Huruf E. Rumusan Kamar Tata Usaha Negara angka 2, sedangkan dalam perkara *a quo* permohonan tersebut telah ditanggapi sementara dan masih dalam proses penyelesaian di pihak Tergugat.
20. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Objek Sengketa telah dikeluarkan dan disampaikan kepada Penggugat sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan, yakni dilakukan melalui adanya proses pemeriksaan, didasarkan pada hasil pemeriksaan, termasuk dengan tindak lanjutnya berupa pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, yang sampai dengan saat ini masih bersifat sementara karena masih dalam proses penelaahan lebih lanjut oleh Tergugat, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
21. Bahwa dengan demikian maka sampai saat pengajuan gugatan *a quo*, keberatan Penggugat masih dalam proses penyusunan tanggapan oleh Tergugat, namun demi memenuhi asas

Halaman 65 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



keterbukaan dan asas kepastian hukum kepada Penggugat, Tergugat sebagai Pejabat/Badan Tata Usaha Negara kemudian menerbitkan Surat Tanggapan Sementara yang berisikan informasi bahwa saat ini keberatan Penggugat tengah dalam proses dan untuk sementara sanksi administratif yang diterbitkan kepada Penggugat melalui Objek Sengketa ditangguhkan sampai dengan terbitnya tanggapan final atas keberatan dari Penggugat.

22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 UU PTUN jo. Pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2019, Penggugat sendiri telah membuktikan bahwa gugatannya prematur (*Dilatoria Exceptie*) sehingga Gugatan belum dapat diajukan Penggugat dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* **karena upaya administratif masih berjalan dan pada kenyataannya saat ini sanksi administratif yang diterbitkan kepada Penggugat sedang ditangguhkan pelaksanaannya sampai dengan tenggat waktu penyampaian tanggapan keberatan yang akan Tergugat sampaikan kepada Penggugat.**

23. Hal tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 43/G/2016/PTUN-Pbr yang pada pokoknya dalam pertimbangannya hakim menyatakan sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan bukti-bukti surat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan-tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Penghulu sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 sampai dengan 61 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Hari Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak, **belum dilaksanakan secara sempurna dan menyeluruh sehingga Penggugat belum bisa dinyatakan telah***

Halaman 66 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



menempuh semua upaya Administratif yang tersedia

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Pasal 48

“(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara Administratif Sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka Batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / administratif yang tersedia;

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **jika seluruh Upaya Administratif yang bersangkutan telah digunakan**”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat belum menempuh semua Upaya Administratif yang disediakan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo**”

24. Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan tersebut dapat diketahui bahwa dalam hal Penggugat **belum menempuh seluruh upaya administratif yang tersedia maka Pengadilan Tata Usaha Negara belum memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut.**

25. Bahwa selain itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 07/G/2013/PTUN-MTR pada dalil 12.18 halaman 37 dan 38 Gugatan merupakan hal yang tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia tidak mempertimbangkan Putusan tersebut dalam perkara *a quo*.

Halaman 67 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



26. Bahwa dengan demikian, terbukti Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*) karena upaya administratif yang sedang ditempuh oleh Penggugat masih dalam proses sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat kabur karena Penggugat mencampuradukan permasalahan pemeriksaan pada Tahun 2019 yang telah diterbitkan Tergugat kepada PT MPAM berdasarkan Surat Nomor S-1421/PM.21/2019 tanggal 21 November 2019 hal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap PT Minna Padi Aset Manajemen (Surat S-1421) dan Surat Nomor S-1422/PM.21/2019 tanggal 21 November 2019 hal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap PT Minna Padi Aset Manajemen (Surat S-1422) dengan penerbitan Objek Sengketa.
2. Bahwa penerbitan Surat S-1421 dan Surat S-1422 didasarkan pada hasil pemeriksaan kepatuhan bersifat tematik berkaitan dengan kegiatan pemasaran produk investasi serta kegiatan pendukungnya pada Kantor Pusat dan beberapa Kantor Cabang PT MPAM selaku Manajer Investasi. Adapun hasil pemeriksaan kepatuhan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Tahun 2019.
3. Sementara itu, latar belakang diterbitkannya Objek Sengketa didasarkan pada Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *in casu* Tergugat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT MPAM. Adapun hasil pemeriksaan kepatuhan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tahun 2023.
4. Bahwa selain itu gugatan penggugat kabur karena Penggugat tidak bisa membedakan bahwa surat yang dikenakan dalam

Halaman 68 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Surat S-1421 dan Surat S-1422 adalah ditujukan kepada subjek hukum yang berbeda dengan pokok permasalahan yang berbeda dengan surat keputusan Objek Sengketa.

5. Bahwa Surat S-1421 dengan perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Minna Padi Aset Manajemen secara substansi pada angka 3 surat tersebut memberikan perintah kepada PT MPAM untuk melakukan beberapa hal antara lain melakukan pembubaran dan likuidasi 6 (enam) reksa dana, mewajibkan pemegang saham, komisaris, dan direksi PT MPAM mengikuti Penilaian Kembali (Uji Kelayakan dan Kepatutan) dan memperbaiki Standar Prosedur Perusahaan. Surat S-1422 dengan perihal Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu secara substansi pada angka 7 surat tersebut memberikan perintah untuk melakukan tindakan tertentu kepada PT MPAM sampai dengan perintah pada S-1421 dilaksanakan, PT MPAM dilarang untuk menandatangani produk investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah secara Individual dan Produk Investasi Lainnya, menambah unit penyertaan baru (*subscription*) dari seluruh reksa dana dan produk investasi lainnya, memperpanjang dan/atau menambah dana kelolaan kontrak pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual, melakukan transaksi pembelian portofolio efek untuk seluruh reksa dana yang dikelola dan izin Wakil Manajer Investasi Sdr. Djayadi dibekukan selama 1 (satu) tahun.
6. Bahwa berbeda halnya dengan surat Objek Sengketa yang ditujukan kepada Penggugat selaku Komisaris PT MPAM menetapkan bahwa Penggugat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sanksi administratif berupa pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sebagaimana ditegaskan dalam Objek Sengketa 2, dan perintah tertulis

Halaman 69 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama 5 (lima) tahun.

7. Bahwa pertimbangan-pertimbangan fakta yang dijelaskan pada surat S-1421 dan Surat S-1422 sudah jelas sangat berbeda dengan pertimbangan-pertimbangan fakta yang dijelaskan pada surat Objek Sengketa karena memang dasar pemeriksaan dan hal yang menjadi dasar pemeriksaan titik beratnya berbeda.
8. Bahwa pertimbangan-pertimbangan fakta yang dijelaskan pada surat S-1421 dan Surat S-1422 substansinya terkait dengan proses bisnis di PT MPAM yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada kedua surat tersebut sehingga substansinya adalah adanya perintah kepada PT MPAM untuk memperbaiki proses bisnis termasuk mewajibkan pemegang saham, komisaris *in casu* Penggugat, dan direksi PT MPAM mengikuti Penilaian Kembali (Uji Kelayakan dan Kepatutan).
9. Bahwa sebaliknya pertimbangan-pertimbangan fakta yang dijelaskan pada surat Objek Sengketa terkait dengan kesalahan-kesalahan yang menjadi ruang lingkup tanggung jawab Penggugat sebagai komisaris PT MPAM serta dasar hukumnya sehingga jelas yang dikenakan sanksi administratif berupa denda, pencabutan izin orang perseorangan, serta perintah tertulis hanya ditujukan kepada Penggugat.
10. Bahwa selain itu, nyatanya sebagian besar perintah yang wajib dilaksanakan PT MPAM belum juga dilaksanakan sehingga permasalahan-permasalahan PT MPAM berlarut-larut termasuk perintah untuk mewajibkan pemegang saham, komisaris, dan direksi PT MPAM mengikuti Penilaian Kembali (Uji Kelayakan dan Kepatutan). Penggugat malah mengakui mengajukan gugatan perkara ini dalam kapasitas masih sebagai Komisaris PT MPAM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang

Halaman 70 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham dengan Sirkuler PT Minna Padi Aset Manajemen Nomor 17 Tanggal 24 Maret 2023 sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat pada huruf E angka 1 halaman 13 gugatan.

11. Bahwa Penggugat justru dalam gugatannya terus-menerus mendalilkan adanya persamaan sanksi dalam Surat S-1421 dan Surat S-1422 dengan Objek Sengketa sehingga seolah-olah Penggugat dikenakan sanksi dua kali atas fakta yang sama. Seharusnya jika Penggugat konsekuen telah dikenakan sanksi atas dasar Surat S-1421 dan Surat S-1422, Penggugat tidak lagi menggunakan kapasitas Penggugat selaku komisaris PT MPAM, karena apabila Surat S-1421 dan Surat S-1422 sudah dilaksanakan maka PT MPAM seharusnya sudah melakukan Penilaian Kembali (Uji Kelayakan dan Kepatan) terhadap salah satunya komisaris *in casu* Penggugat.
12. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kabur karena mencampuradukkan Surat S-1421 dan Surat S-1422 dengan Objek Sengketa memiliki latar belakang penerbitan berbeda sehingga apabila Penggugat memperlmasalahkannya hanya terkait dengan Objek Sengketa saja maka dalil Penggugat seharusnya hanya berdasarkan cakupan dalam Objek Sengketa dan oleh karenanya pengujian yang dilakukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim hanya terbatas pada fakta-fakta dan perubahan keadaan hukum pada saat KTUN Objek Sengketa diterbitkan (Asas Pengujian *ex TUNC*).
13. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Tergugat telah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 71 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan untuk selanjutnya Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah disampaikan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Nomor: S-548/PM.111/2023 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis tanggal 19 Desember 2023 ("Objek Sengketa 1") serta Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/PM.111/2023 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi Atas Nama Eveline Listijosuputro tanggal 19 Desember 2023 ("Objek Sengketa 2") yang diterbitkan Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat (*vide* halaman 2 Gugatan).
3. Bahwa penerbitan Objek Sengketa 1 dan 2 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana akan Tergugat uraikan lebih lanjut pada pokok perkara ini.

A. TERGUGAT BERWENANG MENGELUARKAN OBJEK SENGKETA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adpem) mengatur salah satu syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu dibuat sesuai wewenang.
2. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat TUN sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Halaman 72 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PM) yang mengatur:

Pasal 6 UU OJK

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;*
dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”*

Pasal 101 UU PM

“Dalam hal Bapepam berpendapat pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan Pasar Modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, Bapepam menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.”

3. Bahwa kewenangan Tergugat secara rinci juga diatur dalam Pasal 9 UU OJK, yaitu termasuk menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 huruf g UU OJK

“ Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: ...

- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu; ...*
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan ...*
- h. memberikan dan/atau mencabut:*
 - 1. izin usaha;*
 - 2. izin orang perseorangan;*

Halaman 73 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”
4. Bahwa dapat Tergugat informasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ke OJK (*vide* Pasal 55 ayat (1) UU OJK).

Pasal 55 ayat (1) UU OJK

“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.”

Dengan demikian, frasa “Bapepam-LK” atau “Bapepam” dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat kutip dalam dokumen persidangan ini sepatutnya dibaca dan dimaknai sebagai Otoritas Jasa Keuangan *in casu* Tergugat.

5. Bahwa selanjutnya, sebagaimana Pasal 5 huruf e jo. Pasal 1 angka 23 UU PM, Tergugat memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran atas UU PM dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Pasal 1 angka 23 UU PM

“Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.”



Pasal 5 UU PM

"Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk: ...

- "e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; ...
- n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;"

Penjelasan Pasal 5 huruf n:

"Yang dimaksud dengan "tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat" dalam huruf ini adalah tindakan-tindakan yang bersifat penting dan segera harus diambil untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya..."

6. Bahwa selain itu, dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, sehingga dengan demikian telah terbukti Tergugat berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi administratif berupa denda terhadap Penggugat.
7. Bahwa selain itu, dalam gugatan *a quo* tidak ada satupun dalil Penggugat yang mempermasalahkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa, dengan demikian, telah terbukti Tergugat berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian menjatuhkan sanksi administratif berupa denda terhadap Penggugat, dan KTUN Objek Sengketa telah dikeluarkan sesuai dengan kewenangan Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan

Halaman 75 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. OBJEK SENGKETA DIKELUARKAN TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU DIDASARKAN PADA HASIL PEMERIKSAAN

1. Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf b UU Adpem mengatur salah satu syarat sah nya KTUN yaitu dibuat sesuai prosedur.

Pasal 52 ayat (1) UU Adpem

“(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.”

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada bagian E.1 halaman 15 s.d halaman 22 gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK/POJK.04/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal (POJK Pemeriksaan Pasar Modal) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.04/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal (SEOJK Tata Cara Pemeriksaan Pasar Modal).

3. Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan dengan memenuhi prosedur yang diatur dalam Pasal 2 POJK Pemeriksaan Pasar Modal yang mengatur:

Pasal 2 POJK Pemeriksaan Pasar Modal

“(1) Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:

Halaman 76 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



- a. adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;
 - b. tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal; dan/atau
 - c. terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.”
4. Bahwa Penjelasan Pasal 2 POJK Pemeriksaan Pasar Modal secara lebih lanjut telah mengatur mengenai Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf ini adalah pemeriksaan rutin terhadap Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam (dhi. OJK *in casu* Tergugat). Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh Bapepam (dhi. OJK *in casu* Tergugat) dengan mewajibkan para Pihak dimaksud untuk menyampaikan laporan tertentu atau memeriksa kantor dan catatan seperti rekening, pembukuan, dokumen, atau kertas kerja yang disusun secara manual, mekanis, elektronik atau dengan cara lain.
5. Bahwa penerbitan Objek Sengketa diawali dengan adanya pemeriksaan kepatuhan yang bersifat tematik yang berkaitan dengan kegiatan pemasaran produk investasi serta kegiatan pendukungnya pada kantor pusat dan beberapa kantor cabang PT Minna Padi Aset Manajemen (PT MPAM). Pemeriksaan kepatuhan bersifat tematik karena sudah terdapat pemeriksaan sebelumnya serta

Halaman 77 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



sudah terdapat perintah Tergugat kepada PT MPAM yang belum juga dilaksanakan sepenuhnya.

6. Bahwa selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan tersebut ditemukan beberapa informasi antara lain:

- a. PT MPAM melakukan pemasaran beberapa Reksa Dana dengan jangka waktu dan imbal hasil tertentu di beberapa Kantor Cabang PT MPAM, yaitu Kantor Cabang Jakarta Pantai Indah Kapuk, Bandung, dan Surabaya pada Reksa Dana sebagai berikut:
 - 1) Reksa Dana Minna Padi Pringgondani Saham;
 - 2) Reksa Dana Minna Padi Pasopati Saham;
 - 3) Reksa Dana Syariah Minna Padi Amanah Saham Syariah
 - 4) Reksa Dana Minna Padi Property Plus;
 - 5) Reksa Dana Minna Padi Keraton II; dan
 - 6) Reksa Dana Minna Padi Hastinapura Saham.serta PT MPAM memasarkan Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (REPO).
- b. PT MPAM tidak melaksanakan pengawasan yang cukup terhadap tenaga pemasaran untuk melaksanakan kegiatan pemasaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Koordinator Fungsi Kepatuhan tidak dapat menunjukkan data dan dokumen terkait penjualan Reksa Dana per tenaga pemasaran dan Koordinator Kepatuhan mengaku tidak mempunyai akses atas data dan dokumen dimaksud.
- d. Berdasarkan dokumen transaksi *redemption* nasabah di kantor pusat dan kantor cabang, PT MPAM melakukan transaksi *redemption* tanpa adanya perintah dari nasabah.
- e. Berdasarkan data portofolio Reksa Dana PT MPAM per 14 Oktober 2019 diketahui bahwa terdapat Efek

Halaman 78 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



yang telah *delisting* namun masih menjadi portofolio Reksa Dana.

- f. Terdapat transaksi silang yang dilakukan oleh PT MPAM tidak dilakukan secara *arm's length* antara Reksa Dana yang dikelola dengan harga yang berlaku.
7. Bahwa kemudian dalam rangka tindak lanjut atas hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap PT MPAM, Tergugat menerbitkan surat Nomor S-1421/PM.21/2019 Hal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap PT Minna Padi Aset Manajemen tanggal 21 November 2019 (Surat S-1421) dan Surat Nomor S-1422/PM.21/2019 Hal: Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu tanggal 21 November 2019 (S-1422).
8. Bahwa surat S-1421 pada pokoknya berisi instruksi Tergugat kepada PT MPAM untuk melakukan:
 - a. pembubaran dan likuidasi atas 6 (enam) Reksa Dana yang digunakan dalam pemasaran dengan jangka waktu dan *return* tertentu;
 - b. memberhentikan Sdr. Djayadi selaku Direktur Utama PT MPAM;
 - c. penilaian kembali (uji kelayakan dan kepatutan) bagi seluruh Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi PT MPAM;
 - d. perbaikan Standar Prosedur Perusahaan dan penerapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. tata kelola Manajer Investasi termasuk terhadap tenaga pemasaran.
9. Bahwa Tergugat juga mengeluarkan surat S-1422 yang berisi rincian tindakan tertentu dari surat S-1421, yaitu:
 - a. Sampai dengan dilaksanakannya kewajiban dalam S-1421 PT MPAM dilarang untuk:
 - 1) Menandatangani produk investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan Nasabah secara individual dan produk investasi lainnya;

Halaman 79 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



- 2) Menambah Unit Penyertaan baru (*subscription*) dari seluruh Reksa Dana dan produk investasi lainnya;
 - 3) Memperpanjang dan/atau menambah dana kelolaan Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual;
 - 4) Melakukan transaksi pembelian portofolio Efek untuk seluruh Reksa Dana yang dikelola;
- b. Izin Wakil Manajer Investasi Sdr. Djayadi dibekukan selama 1 (satu) tahun.
10. Bahwa perintah-perintah yang termaktub pada surat Nomor S-1421 dan surat S-1422 dipandang Tergugat untuk dilaksanakan secara berurutan yang mana memprioritaskan "pembubaran Reksa Dana dengan imbal hasil dan jangka waktu tertentu yang dikelola oleh PT MPAM". Kebijakan yang diambil oleh Tergugat adalah dengan pertimbangan perlindungan bagi pemegang Unit Penyertaan dari keenam Reksa Dana PT MPAM di tengah telah terdapatnya janji imbal hasil *fixed return* yang secara terang dan jelas melanggar ketentuan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dengan demikian, kebijakan yang diambil oleh Tergugat selaku otoritas adalah dengan mendahulukan pembubaran Reksa Dana *fixed return* sebagai bentuk kepastian hukum bagi para pemegang Unit Penyertaan PT MPAM.
11. Bahwa dapat Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Hakim perkara, kedua surat S-1421 dan S-1422 yang ditujukan kepada PT MPAM ini merupakan instruksi tertulis sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan kepatuhan, dan bukan merupakan bentuk sanksi baru sebagaimana didalilkan Penggugat pada Bagian E.I angka 9.16 huruf a halaman 19 dan angka 9.20 halaman 21 Gugatan.

Halaman 80 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



12. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kepatuhan, PT MPAM belum juga melaksanakan perbaikan sebagaimana diinstruksikan melalui surat S-1421 dan S-1422 sehingga pemeriksaan atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal yang dilakukan oleh PT MPAM dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan khusus.
13. Bahwa pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Tergugat dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) POJK Pemeriksaan Pasar Modal, yaitu:

Pasal 2

- “(1) *Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.*
- (2) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:*
 - a. *adanya laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;*
 - b. *tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak yang memperoleh perizinan, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau*
 - c. *terdapat indikasi atau petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.”*
14. Bahwa fakta tidak adanya perbaikan yang berarti atas instruksi tertulis yang wajib dilaksanakan PT MPAM melalui surat nomor S-1421 dan S-1422 serta terdapatnya

Halaman 81 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



indikasi pelanggaran ketentuan di sektor pasar modal setelah pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan Tergugat terhadap PT MPAM maka hal-hal tersebut membuktikan pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi persyaratan/indikator pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana diatur pada POJK Pemeriksaan Pasar Modal.

15. Bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan terhadap Penggugat, Tergugat menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPRIN) Nomor SPRIN-86/PM.1/RIKSA/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, SPRIN-41/PM.1/RIKSA/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, dan SPRIN-115/PM.1/RIKSA/XI/2022 tanggal 10 November 2022.
16. Bahwa sebelum menerbitkan sanksi dalam bentuk Objek Sengketa, Tergugat telah melakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen, serta melakukan permintaan keterangan dan/atau konfirmasi tertulis dari pihak-pihak terkait.
17. Bahwa kemudian Tergugat telah melakukan penelaahan terhadap data dan dokumen, antara lain:
 - a. Data dan dokumen dari Direktorat Pengelolaan Investasi OJK (*in casu* Tergugat), antara lain berupa surat OJK (*in casu* Tergugat) maupun surat PT MPAM, Data Transaksi Efek harian;
 - b. Data Pemegang Unit Penyertaan harian dan *subscription redemption* harian Reksa Dana periode Agustus 2019 s.d. Maret 2021;
 - c. Data transaksi, portofolio, dan *subscription redemption* harian Reksa Dana periode Oktober 2018 s.d. Desember 2019;
 - d. Data Transaksi Efek dari Sipetro (Sistem Pemantauan Transaksi Efek Terintegrasi OJK) untuk tanggal-tanggal tertentu yang terkait dengan pelanggaran;
 - e. Prospektus dari Reksa Dana yang dikeluarkan PT MPAM;
 - f. Laporan Keuangan Tahunan PT MPAM Tahun 2017, 2018, dan 2019;
 - g. Surat dari nasabah Yoseph Marthen kepada

Halaman 82 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



- Menkopolkham tanggal 11 November 2020;
- h. Data Nama Nasabah setiap WAPERD pada PT MPAM;
 - i. Form Pembukaan Rekening dan data pendukung *subscription redemption* dari beberapa nasabah;
 - j. Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Sama PT MPAM dengan tenaga pemasar;
 - k. Kertas Kerja Transaksi Silang tahun 2018 dan 2019;
 - l. Data dan dokumen dari PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia berupa data transaksi REPO dari dokumen TS TRANSACTION DETAIL From: 01/01/2015 To: 09/02/2022 dan Form Pembukaan Rekening Efek beberapa nasabah;
 - m. Data dan dokumen dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yaitu Data *subscription* dan *redemption* harian Reksa Dana periode Agustus 2016 s.d. Maret 2021 atas produk Reksa Dana yang dijual oleh PT MPAM, Data Pemegang Unit Penyertaan Harian Reksa Dana periode Agustus 2016 s.d. Maret 2021, dan Profil nasabah berdasarkan SID atas beberapa nasabah;
 - n. Data mutasi rekening bank yaitu PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Sinarmas Tbk yang didapatkan melalui pengawas perbankan OJK (*in casu* Tergugat).
18. Bahwa selain itu Tergugat juga telah melakukan permintaan keterangan dan/atau konfirmasi tertulis kepada pihak-pihak antara lain Direktur Investasi PT MPAM, tenaga pemasar PT MPAM, nasabah RD, nasabah REPO, penerima dana untuk pembayaran imbal hasil pasti kepada PUP, Pemegang Saham PT MPAM, Komisaris PT MPAM, perantara/*arranger* REPO, serta Komisaris Utama/Ketua Komite Investasi PT MPAM.
19. Bahwa Tergugat juga telah melakukan permintaan keterangan kepada Sdri. Eveline Listijosuputro (*in casu* Penggugat) pada tanggal 8 Februari 2022 dan diperoleh fakta sebagai berikut:
- 1) Sdr. Edy Suwarno yang merupakan pemegang saham PT MPAM adalah suami dari Penggugat;
 - 2) Selaku komisaris PT MPAM, Penggugat menjalankan fungsi pengawasan perusahaan dengan melakukan analisis atas laporan berkala dari Direksi PT MPAM.

Halaman 83 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Penggugat juga menerima laporan per 2 bulan terkait perkembangan PT MPAM, rencana ke depan PT MPAM, dan informasi launching produk baru, dan informasi lain yang berhubungan dengan PT MPAM.

- 3) Terdapat Rapat Komisaris setiap 2-3 bulan sekali dimana Penggugat berwenang untuk menanyakan dan memberikan saran terkait kepentingan dan permasalahan manajemen PT MPAM.
 - 4) Untuk transaksi REPO dilakukan untuk kepentingan Penggugat dengan transaksi secara langsung (komunikasi) dengan pimpinan PT Dhanawibawa Artha Cemerlang, yaitu Sdr. Sugiarto Budiono.
 - 5) Saham yang Penggugat gunakan untuk transaksi REPO adalah saham PADI.
 - 6) Terkait transaksi REPO, pihak yang melakukan pencatatan administrasi transaksi REPO adalah admin Penggugat pribadi.
 - 7) Penggugat tidak mengetahui lawan transaksi karena semua hal yang terkait transaksi REPO diatur oleh PT Dhanawibawa Artha Cemerlang.
 - 8) Penggugat tidak ingat terkait dengan *reverse* REPO yang bersangkutan lakukan.
20. Bahwa dengan demikian ditemukan adanya bukti awal yang cukup mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh PT MPAM terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yakni Pasal 31 UU PM *jis.* Pasal 2 ayat (1) POJK 45/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 POJK 10/2018, Angka 1 huruf c Peraturan V.A.3.

Pasal 31 UU PM

“Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut.”

Pasal 2 ayat (1) POJK 45 2016

“Perusahaan Efek bertanggung jawab atas perilaku Wakil Perusahaan Efek dan pegawai Perusahaan Efek.”

Pasal 12 ayat (1) POJK 10 2018

“Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Manajer Investasi untuk kepentingan Manajer Investasi sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi yang ditetapkan dalam anggaran dasar.”

Halaman 84 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Pasal 15 POJK 10 2018

- “(1) Direksi bertanggung jawab penuh, termasuk secara finansial atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Manajer Investasi yang dilakukan oleh Wakil Manajer Investasi, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk Manajer Investasi.
- (2) Setiap anggota Direksi ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Manajer Investasi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (4) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila dapat membuktikan:
- kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi;
 - tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi.

Halaman 85 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



"c. *Manajer Investasi dapat melakukan kegiatan usaha berupa:*

- 1) *pengelolaan portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai peraturan Bapepam dan LK;*
- 2) *pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau produk-produk yang diatur dalam peraturan Bapepam dan LK; dan/atau;*
- 3) *kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK."*

21. Bahwa Tergugat telah mempertimbangkan keseluruhan keterangan para pihak, dokumen dan informasi dalam pemeriksaan, termasuk terhadap faktor yang memberatkan dan meringankan bagi Penggugat sebagai pihak yang dikenakan sanksi;

22. Bahwa faktor yang memberatkan terhadap Penggugat, yaitu:

- a. Penggugat selaku Komisaris PT MPAM terbukti sebagai pihak mengetahui dan menerima manfaat atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT MPAM, khususnya terkait adanya Reksa Dana dengan jangka waktu dan imbal hasil (*return*) tertentu, dimana Penggugat juga tercatat sebagai salah satu pemegang Unit Penyertaan terbesar di beberapa Reksa Dana PT MPAM dan telah menerima dana pembayaran *fixed return* Reksa Dana tertentu tersebut;
- b. Penggugat selaku Komisaris PT MPAM memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya manajemen PT MPAM sesuai dengan pengakuannya sendiri pada saat permintaan keterangan;

Halaman 86 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



- c. Penggugat merupakan pihak yang memiliki keahlian atau pengalaman di sektor Pasar Modal.
 - d. Terdapat potensi tidak terbayarnya REPO yang dilakukan oleh Penggugat.
23. Bahwa dengan demikian terbukti atas pelanggaran oleh PT MPAM tersebut, Penggugat selaku Komisaris PT MPAM terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan angka 3 huruf b angka 1) huruf g) dan huruf f) Peraturan Nomor V.A.3 karena Penggugat selaku Komisaris PT MPAM tidak memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat.

Angka 3 huruf b Peraturan Nomor V.A.3

“Anggota direksi dan anggota dewan komisaris Manajer Investasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) *persyaratan integritas, yang meliputi:*
 - a) *memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan*
 - b) *memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Manajer Investasi yang sehat; dan”*
24. Bahwa dengan demikian terbukti seluruh dalil Penggugat pada bagian E.I, E.II, dan E.III halaman 13 s.d. halaman 23 gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan hasil pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Penggugat tidak didasari pada pemeriksaan yang menghasilkan kesimpulan berdasarkan bukti dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal dan adanya transaksi REPO yang dilakukan oleh Penggugat tidak berkaitan dengan kedudukan Penggugat sebagai komisaris PT MPAM sehingga penjatuhan sanksi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta alasan pencabutan izin orang perseorangan

Halaman 87 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Penggugat sebagai Wakil Manajer Investasi tidak termasuk dalam jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta dan hukum karena baik melalui keterangan para pihak maupun ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait dengan posisi Penggugat sebagai komisaris, terbukti Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sehingga dengan demikian patut Tergugat jatuhkan sanksi dalam bentuk penerbitan Objek Sengketa.

C. SUBSTANSI KTUN OBJEK SENKETA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YAITU PENGENAAN SANKSI TERHADAP PENGGUGAT YANG TELAH TERBUKTI MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

1. Bahwa Pasal 52 ayat (1) huruf c UU Adpem mengatur salah satu syarat sah nya KTUN yaitu substansi sesuai dengan objek Keputusan

I. SURAT S-1421 DAN S-1422 BUKANLAH SEBUAH BENTUK SANKSI TERHADAP PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat S-1421 dan S-1422 yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan sebuah sanksi dan hukuman kepada pihak-pihak yang tercantum dalam surat dimaksud (*vide* angka 2 dan 3 halaman 12, angka 9.16 huruf a halaman 19, angka 9.20 halaman 21, huruf a halaman 42, dan angka 1 halaman 45 Gugatan).
2. Bahwa Tergugat merasa perlu untuk menjelaskan lebih detail terkait Surat S-1421 dan S-1422 kepada Majelis Hakim agar tidak terjadi penggiringan opini

Halaman 88 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



dan pengaburan fakta sebagaimana yang dilakukan Penggugat dalam gugatan *a quo*.

3. Bahwa Penggugat mengakui selaku pemegang Komisaris PT MPAM, mengetahui adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap PT MPAM pada tahun 2019, dimana hasil pemeriksaan Tergugat tersebut adalah diterbitkannya Surat S-1421 dan S-1422. (*vide* angka 2 halaman 10 dan 11 Gugatan).
4. Bahwa Surat S-1421 dan S-1422 yang memuat suatu perintah untuk melakukan tindakan tertentu adalah bagian dari *supervisory action* dari hasil pengawasan kepatuhan (pemeriksaan) pada tahun 2019 berdasarkan kewenangan Pasal 5 huruf n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM).

Pasal 5 huruf n UU PM

"Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:

...

- n. *melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal";*

Penjelasan Pasal 5 huruf n UU PM

"Yang dimaksud dengan "tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat" dalam huruf ini adalah tindakan tindakan yang bersifat penting dan segera harus diambil untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya..."

5. Bahwa sebaliknya surat Objek Sengketa merupakan *output* dari proses penegakan hukum (*legal proceeding*) yang merupakan tindak

Halaman 89 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



lanjut/pendalaman dari pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh Penggugat diterbitkan berdasarkan kewenangan Pasal 102 UU PM dan Pasal 9 huruf g UU OJK.

Pasal 102 UUPM

- “(1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 9 huruf g UU OJK

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

Halaman 90 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter; menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- f. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- g. memberikan dan/atau mencabut:
 1. Izin usaha;
 2. Izin orang perseorangan
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain,

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

6. Bahwa dengan demikian sudah jelas terdapat perbedaan mendasar antara tindakan *supervisory action* oleh Tergugat (*in casu* Surat S-1421 dan S-1422) dengan sanksi administratif yang ditetapkan Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat (*in casu* Objek Sengketa), namun satu sama lain dapat saling bersinggungan jika memang permasalahan yang menjadi dasar diterbitkannya tindakan *supervisory action* belum juga selesai.
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang diulang-ulang dalam Gugatan yang menyatakan bahwa penerbitan surat S-1421 dan S-1422 oleh Tergugat juga merupakan sebuah sanksi sebagaimana Objek Sengketa terhadap pelanggaran yang sama kepada Penggugat sebagaimana pemeriksaan pada tahun 2019, sehingga penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat

Halaman 91 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



menjadi cacat hukum karena telah memberikan sanksi berkali-kali atas suatu hal yang sama.

8. Bahwa penerbitan Surat S-1421 dan Surat S-1422 didasarkan pada hasil pemeriksaan kepatuhan bersifat tematik berkaitan dengan kegiatan pemasaran produk investasi serta kegiatan pendukungnya pada Kantor Pusat dan beberapa Kantor Cabang PT MPAM selaku Manajer Investasi. Adapun hasil pemeriksaan kepatuhan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Tahun 2019.
9. Bahwa sementara itu, latar belakang diterbitkannya Objek Sengketa didasarkan pada Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *in casu* Tergugat terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT MPAM. Adapun hasil pemeriksaan kepatuhan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tahun 2023.
10. Bahwa pertimbangan-pertimbangan fakta yang dijelaskan pada surat S-1421 dan Surat S-1422 sudah jelas sangat berbeda dengan pertimbangan-pertimbangan fakta yang dijelaskan pada surat Objek Sengketa karena memang dasar pemeriksaan dan hal yang menjadi dasar pemeriksaan titik beratnya berbeda.
11. Bahwa pertimbangan-pertimbangan fakta yang dijelaskan pada surat S-1421 dan Surat S-1422 substansinya terkait dengan proses bisnis di PT MPAM yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada kedua surat tersebut sehingga substansinya adalah adanya perintah kepada PT

Halaman 92 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G//2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MPAM untuk memperbaiki proses bisnis termasuk mengganti direktur utama.

12. Bahwa sebaliknya pertimbangan-pertimbangan fakta yang dijelaskan pada surat Objek Sengketa terkait dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan Penggugat selaku Komisaris PT MPAM sehingga menjadikan PT MPAM melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal sebagaimana dijelaskan pada surat S-1421 dan Surat S-1422.
13. Bahwa faktanya S-1421 dan S-1422 memuat tindakan pengawasan berupa pembinaan kepada Penggugat karena telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam kedua surat dimaksud, bukan merupakan sebuah tindakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Objek Sengketa.
14. Bahwa selain itu, nyatanya sebagian besar perintah yang wajib dilaksanakan PT MPAM sebagaimana surat S-1421 dan S-1422 belum juga dilaksanakan sehingga permasalahan-permasalahan di PT MPAM berlarut-larut sampai dengan terbitnya Objek Sengketa.
15. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Tergugat telah menerbitkan sanksi baru (*in casu* Objek Sengketa) yang mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum karena orang/badan bisa dihukum berkali-kali untuk hal yang sama, adalah dalil yang tidak benar serta tidak berdasar hukum dan fakta, sehingga layak apabila Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 93 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. PENGGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG MENYEBABKAN PT MPAM MELAKUKAN PELANGGARAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PASAR MODAL

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat pada bagian bagian E.II halaman 22 s.d. halaman 28 gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sebagai Komisaris PT MPAM tidak berkaitan dengan penjatuhan sanksi kepada PT MPAM karena dalil tersebut tidak berdasar.
2. Bahwa sebelum menjatuhkan sanksi dalam KTUN Objek Sengketa 1, Tergugat telah melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan terhadap data dan dokumen serta permintaan keterangan dan/atau konfirmasi tertulis kepada pihak-pihak terkait.
3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tergugat, PT MPAM melakukan pelanggaran terhadap ketentuan, antara lain:
 - a. Pasal 31 UUPM *unctis* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.04/2016 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek (POJK Nomor 45/POJK.04/2016);
 - b. Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (POJK Nomor 10/POJK.04/2018);
 - c. Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 karena terdapat pemasaran produk *Repurchase Agreement* (REPO) dengan memanfaatkan jaringan tenaga pemasar yang bekerja untuk PT MPAM dalam kurun waktu 2015-2021 untuk

Halaman 94 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



kepentingan pemegang saham dan komisaris PT MPAM;

- d. bahwa tenaga pemasar tersebut meliputi yaitu: Ruth Anugerahwati, Imelda Susanti, dan Yuriaty Lionardi selaku sales yang melakukan pemasaran REPO untuk kepentingan Edy Suwarno dan Eveline Listijosuputro.
4. Bahwa selanjutnya, berdasarkan keterangan PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia yang diwakili oleh Sugianto Budiono selaku Direktur Utama pada tanggal 24 Februari 2022, 18 Maret 2022, dan 7 November 2022, diketahui:
 - a. bahwa pada transaksi REPO, PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia berperan sebagai *arranger*;
 - b. bahwa hubungan PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia dengan Sdr. Imelda Susanti, Sdr. Yuriaty Lionardi dan Sdr. Ruth Anugerahwati hanya sebatas hubungan nasabah dan tenaga *referral*;
 - c. Transaksi REPO yang ditangani oleh PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia adalah hanya transaksi REPO yang berkaitan dengan Edy Suwarno dan Eveline Listijosuputro;
 - d. Bahwa jumlah nasabah REPO yang bertransaksi dengan Edy Suwarno dan Eveline Listijosuputro sebanyak kurang lebih 350 nasabah;
 - e. Bahwa awalnya Edy Suwarno menawarkan kepada PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia untuk bekerja sama dalam bertransaksi REPO. Kemudian PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia membuat surat perjanjian. Saham yang ditransaksikan untuk REPO hanya saham PADI;
 - f. Isi perjanjian tersebut adalah PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia bekerja sama dengan Edy Suwarno dalam menjalankan transaksi REPO, dimana PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia bertindak sebagai agen dan Edy Suwarno sebagai pihak yang menerima dana dan menjual sahamnya;
 - g. Bahwa Edy Suwarno membutuhkan dana dan meminta PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia untuk mencari investor yang memiliki dana. Kemudian, PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia menawarkan transaksi

Halaman 95 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



REPO kepada nasabah dengan menawarkan nilai nominal, saham, jangka waktu, suku bunga, dan syarat-syarat lainnya. Penawaran dilakukan kepada nasabah lama maupun pihak lain yang belum jadi nasabah. Semua nasabah yang bertransaksi REPO wajib menggunakan rekening di PT Dhanawibawa sehingga yang belum jadi nasabah harus membuka rekening Efek.

5. Bahwa pada saat terjadinya pelanggaran, Edy Suwarno merupakan Pemegang Saham dan Eveline Listijosuputro *in casu* Penggugat sebagai Komisaris PT MPAM.
6. Bahwa pemasaran REPO untuk kepentingan Edy Suwarno dan beberapa pihak terkait dari Edy Suwarno, antara lain:
 - a. Eveline Listijosuputro *in casu* Penggugat, yaitu pihak afiliasi dari Edy Suwarno karena hubungan keluarga karena perkawinan; dan
 - b. PT Minna Padi Capital (MP Capital), yaitu pihak afiliasi dari Edy Suwarno karena hubungan sebagai pemegang saham (berdasarkan FPRE MP Capital di Dhanawibawa Sekuritas Indonesia.
7. Bahwa mempertimbangkan fakta pemeriksaan bahwa tenaga pemasar PT MPAM melakukan pemasaran REPO untuk kepentingan Edy Suwarno dan Eveline Listijosuputro, maka ditemukan cukup bukti pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal, sehingga Tergugat mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016:

Pasal 9 ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016;

Pasal 9 ayat (1)

“(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal,

Halaman 96 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. **denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;**
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran.”

8. Bahwa selain itu, keterlibatan Penggugat dalam pelanggaran yang dilakukan oleh PT MPAM juga dapat terlihat dalam:

- a. Adanya **imbal hasil pasti** pada kisaran 9%-12% per tahun dari reksa dana yang diterbitkan PT MPAM, melalui pembayaran top up dan memiliki pola investasi dengan tenor 6 bulanan atau 12 bulanan, Adapun reksa dana tersebut, yaitu:
 - 1) Reksa Dana Minna Padi Pringgondani Saham;
 - 2) Reksa Dana Minna Padi Pasopati Saham;
 - 3) Reksa Dana Syariah Minna Padi Amanah Saham Syariah;
 - 4) Reksa Dana Minna Padi Property Plus;
 - 5) Reksa Dana Minna Padi Keraton II; dan
 - 6) Reksa Dana Minna Padi Hastinapura Saham;
- b. Bahwa diketahui nama Penggugat terdapat pada data 20 besar pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Minna Padi Amanah Saham Syariah, Reksa Dana Minna Padi Pasopati Saham, dan Reksa Dana Minna Padi Keraton II.

Halaman 97 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



- c. Adanya *redemption* yang dilakukan tanpa didahului instruksi nasabah, yaitu terdapat tanggal instruksi *redemption* dibuat dan ditandatangani ketika melakukan *subscription* untuk keperluan *redemption*.
- d. Terdapat daftar penjualan Reksa Dana September 2019 yang memuat nama Penggugat dan mendapatkan top up imbal hasil Reksa Dana dengan jangka waktu tertentu.
- e. Skema total nilai pembayaran *redemption* adalah jumlah unit penyertaan dikalikan NAB per-unit saat *redemption*, dengan jumlah unit penyertaan yang dijual kembali sesuai dengan ketika dibeli melalui *subscription*, dan ditambah dengan *top up* tunai untuk memenuhi target imbal hasil yang dijanjikan;
- f. Lawan transaksi nasabah REPO hanya terdapat 2 (dua) pihak yaitu Edy Suwarno dan Eveline Listijosuputro. Tidak terdapat hubungan transaksi REPO yang dilakukan untuk kepentingan PT MPAM, murni dilakukan untuk kepentingan pribadi Edy Suwarno Penggugat dan Eveline Listijosuputro *in casu* Penggugat.
- g. Berdasarkan data REPO Tahun 2015-2020 PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia diketahui transaksi REPO atas nama Jimmy Edward ada sangkut pautnya dengan Penggugat sebagai nasabah beli (*Customer buy*) REPO, yaitu:

Trans Date	Customer (Buy)	Customer (Sell)	Amount	% Rate	Due Date	Days
14-01-19	Eveline Listijosuputro	Jimmy Edward	5.000.000.000,00	13,58	15-04-19	91
25-02-19	Eveline Listijosuputro	Jimmy Edward	500.000.000,00	13,35	27-05-19	91
16-04-19	Eveline Listijosuputro	Jimmy Edward	2.000.000.000,00	13,58	16-07-19	91
17-07-19	Eveline Listijosuputro	Jimmy Edward	2.000.000.000,00	13,83	17-10-19	92
30-10-19	Eveline Listijosuputro	Jimmy Edward	1.000.000.000,00	13,83	30-01-20	92
08-11-19	Eveline Listijosuputro	Jimmy Edward	5.000.000.000,00	14,33	10-02-20	94
16-04-20	Eveline Listijosuputro	Jimmy Edward	2.067.713.973,00	10,00	16-04-21	365
17-07-20	Eveline Listijosuputro	Jimmy Edward	2.137.921.096,00	10,00	19-07-21	367

- h. Berdasarkan data REPO Tahun 2015-2020 PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia diketahui pula transaksi antara Penggugat sebagai nasabah beli (*buyer customer*) dengan lawan transaksinya adalah Yayasan Kesejahteraan Kebon Agung selaku *seller customer*.



- i. Berdasarkan data REPO Tahun 2015-2020 PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia diketahui transaksi antara Penggugat sebagai nasabah beli (*buyer customer*) dengan lawan transaksinya adalah Yuriaty Lionardi selaku *seller customer*.
- j. Berdasarkan data transaksi REPO pada TS Transaction Detail dari tanggal 01/01/2015 sampai dengan 09/02/2022 dari PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia diketahui nama-nama penjual Efek (penerima dana) yang salah satunya adalah nama Penggugat dengan rangkuman total nilai dan frekuensi transaksi sebagai berikut:

Nama Penjual Efek/ Penerima Dana	Total Nilai	% Nilai	Frek	% Frek
Eveline Listijosuputro	5.231.800.029.423	69,25	3.842	69,84
MP Capital	1.271.464.500.000	16,83	966	17,56
Edy Suwarno L Jap Sing	951.441.355.572	12,59	664	12,07
PT Asia Leisure Network	64.700.018.550	0,86	10	0,18
Henry Kurniawan L	12.000.000.000	0,16	3	0,05
PT Sas Gramarindo Sentosa	8.320.000.000	0,11	2	0,04
Gunawan Angkawibawa	4.950.000.000	0,07	6	0,11
Eveline Djohan (Pd)	3.500.000.000	0,05	2	0,04
Yuly Herawaty (Bd)	2.500.000.000	0,03	1	0,02
PT. Graha Prima Sejahtera	1.600.000.000	0,02	2	0,04
Henny Herawaty	1.100.000.000	0,01	1	0,02
Edward Wilson (Md)	550.000.000	0,01	1	0,02
Heru Tjahyo Wiyogo (Bd)	500.000.000	0,01	1	0,02
Grand Total	7.554.425.903.545	100,00	5.501	100,00

9. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur:

Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2)

1. *Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).*
2. *Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1)*

Halaman 99 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”

10. Bahwa namun demikian, secara lebih lanjut Pasal 114 ayat (3) UU PT juga telah mengatur bahwa Pemegang Saham dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, antara lain:

Pasal 114 ayat (3)

“Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

11. Bahwa faktanya, Penggugat telah memanfaatkan posisinya sebagai komisaris PT MPAM untuk kepentingan pribadi Penggugat dengan cara:

- a. memanfaatkan jaringan tenaga pemasar yang bekerja untuk PT MPAM dalam kurun waktu 2015-2021 untuk kepentingan pemegang saham dan komisaris PT MPAM dalam pemasaran produk REPO sedangkan PT MPAM secara kegiatan usaha dilarang untuk melakukan pemasaran produk REPO.
- b. Lawan transaksi nasabah REPO hanya terdapat 2 pihak yaitu Edy Suwarno dan Eveline Listijosuputro *in casu* Penggugat.
- c. Bahwa transaksi REPO dilakukan untuk kepentingan bisnis sehingga telah terjadi percampuran kepentingan pribadi Penggugat selaku komisaris PT MPAM.

12. Bahwa selain itu, peran PT Dhanawibawa Artha Cemerlang/PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia sebagai *arranger* REPO tidak ada relevansinya dengan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dalam posisinya sebagai komisaris PT MPAM yang menyebabkan PT MPAM melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, karena PT Dhanawibawa

Halaman 100 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Sekuritas Indonesia sebagai perusahaan sekuritas dapat melakukan kegiatan sebagai arranger REPO sepanjang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa berbeda halnya dengan PT MPAM selaku Manajer Investasi terikat pada ketentuan Peraturan Nomor V.A.3. khususnya angka 1 huruf c dalam melaksanakan kegiatan usaha yang terbatas antara lain pada pengelolaan portofolio efek dan pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan nasabah sehingga transaksi REPO yang dilakukan Penggugat dengan memanfaatkan tenaga pemasaran PT MPAM bertentangan dengan pembatasan tersebut.

Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi.

“c. Manajer Investasi dapat melakukan kegiatan usaha berupa:

- 1) pengelolaan portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai peraturan Bapepam dan LK;
- 2) pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau produk-produk yang diatur dalam peraturan Bapepam dan LK; dan/atau;
- 3) kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK.”

Halaman 101 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



14. Dengan demikian terbukti, substansi Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pengenaan sanksi terhadap Penggugat yang telah terbukti menyebabkan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. PENGGUGAT TELAH SALAH DALAM MENDALILKAN BAHWA DASAR HUKUM YANG DIGUNAKAN TERGUGAT TERKAIT PELANGGARAN PENGGUGAT YANG BERAKIBAT SANKSI PENCABUTAN IZIN ORANG PERORANGAN ADALAH POJK 31/2018

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam halaman 28 s.d. halaman 32, yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa memiliki cacat substansi karena pelanggaran yang diuraikan oleh Tergugat sebagai alasan pencabutan izin orang perseorangan Penggugat sebagai wakil manajer investasi dalam Objek Sengketa TUN tidak termasuk dalam jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin berdasarkan POJK 31/2018, karena dalil tersebut adalah dalil yang keliru.
2. Bahwa perlu Tergugat tegaskan, bahwa baik dalam Objek Sengketa 1 maupun Objek Sengketa 2, Tergugat tidak pernah menyatakan bahwa pencabutan izin Penggugat didasari pada pelanggaran ketentuan POJK 31/2018.
3. Bahwa POJK 31/2018 secara garis besar mengatur mengenai permohonan izin,

Halaman 102 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



perpanjangan izin, dan pelaporan Wakil Manajer Investasi kepada Tergugat.

4. Bahwa Penggugat sebelumnya telah memperoleh izin wakil manajer investasi dari OJK *in casu* Tergugat sebagaimana Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-30/PM.211/WMI/2018 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Eveline Listijosuputro tanggal 7 Februari 2018 sebagaimana diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-39/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada Eveline Listijosuputro.
5. Bahwa dengan demikian, pencantuman POJK 31/2018 pada angka 4 bagian mengingat Objek Sengketa 2 tidak dimaksudkan sebagai dasar pelanggaran yang menyebabkan izin wakil manajer investasi Penggugat dicabut, namun pencantuman tersebut dilakukan sebagai dasar hukum penerbitan izin wakil manajer investasi yang sebelumnya telah dimiliki Penggugat.
6. Bahwa dapat Tergugat jelaskan dan tegaskan kembali, pencabutan izin wakil manajer investasi Penggugat adalah didasarkan pada pelanggaran ketentuan angka 3 huruf b angka 1) huruf g) dan huruf h) Peraturan Nomor V.A.3 karena Penggugat tidak memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Manajer

Halaman 103 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Investasi yang sehat sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam Objek Sengketa.

7. Bahwa berdasarkan hasil laporan pemeriksaan terhadap PT MPAM, diketahui bahwa:

- a. Penggugat selaku penerima dana melakukan penjualan efek dengan total nilai 5.231.800.029.423 atau setara dengan 69,25% (enam puluh sembilan koma dua puluh lima perseratus).
- b. Tujuan Penggugat dalam melakukan transaksi REPO adalah untuk kepentingan investasi dan trading saham;
- c. Ruth Anugerahwati merupakan tenaga pemasar PT MPAM berdasarkan dokumen sebagai berikut:
 - I. *Offering Letter* dan PKS tanggal 2 September 2013; dan
 - II. Revisi Kesepakatan Kerja Bersama tanggal 5 Agustus 2015.
- d. Ruth Anugerahwati, Imelda Susanti, dan Yuriaty Lionardi selaku sales melakukan pemasaran REPO untuk kepentingan Edy Suwarno dan Eveline Listijosuputro.

8. Bahwa perbuatan Penggugat yang telah memanfaatkan jaringan tenaga pemasar yang bekerja untuk PT MPAM dalam kurun waktu 2015-2021 untuk kepentingan Penggugat telah menyebabkan PT MPAM melanggar ketentuan Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3. yang pada pokoknya mengatur bahwa manajer investasi melakukan pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah:

Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3.

“(1) Pengelolaan portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai peraturan Bapepam dan LK;

Halaman 104 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



(2) *Pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau produk-produk yang diatur dalam peraturan Bapepam dan LK; dan/atau*

(3) *Kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK.”*

Dengan demikian dapat diketahui bahwa akibat perbuatan Penggugat selaku komisaris PT MPAM yang telah memanfaatkan tenaga pemasar PT MPAM untuk kepentingan pribadinya telah secara jelas dan nyata menyebabkan PT MPAM melanggar telah ketentuan Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 karena pengelolaan portofolio efek yang seharusnya dilaksanakan oleh PT MPAM untuk kepentingan nasabah telah disalah fungsikan menjadi dilaksanakan untuk kepentingan Penggugat selaku komisaris PT MPAM.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Penggugat yang telah menyebabkan PT MPAM melakukan pelanggaran atas Pasal 31 UUPM *unctis* Pasal 2 ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016 dan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.04/2018, Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 secara jelas dan nyata merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Angka 3 huruf b angka 1) huruf g) dan huruf h) Peraturan Nomor V.A.3 karena tindakan Penggugat selaku komisaris PT MPAM tersebut merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa dengan telah terbuktinya Penggugat telah melanggar ketentuan Angka 3 huruf b angka 1)

Halaman 105 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



huruf g) dan huruf h) Peraturan Nomor V.A.3 serta merujuk pada ketentuan Pasal 93 POJK 3/2021 yang sebelumnya telah Tergugat uraikan yang pada pokoknya mengatur bahwa pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal dikenakan sanksi pencabutan izin orang perseorangan, maka dapat diketahui Penggugat telah memenuhi kualifikasi untuk dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan izin orang perseorangan.

11. Bahwa dalam hukum administrasi pemerintahan dikenal adanya asas *contrarius actus*, yang menyatakan badan atau pejabat TUN yang menerbitkan keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya.

12. Bahwa kewenangan Tergugat secara rinci telah diatur dalam Pasal 9 UU OJK, yaitu termasuk menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 huruf g UU OJK

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: ...

d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu; ...

g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan ...

h. memberikan dan/atau mencabut:

1. izin usaha;

Halaman 106 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



2. izin orang perseorangan;

3. efektifnya pernyataan pendaftaran;

4. surat tanda terdaftar;

5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;

6. pengesahan;

7. persetujuan atau penetapan pembubaran;
dan

8. penetapan lain,

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

13. Bahwa pengaturan terkait sanksi administratif di sektor pasar modal telah diatur dalam Pasal 102 ayat (2) UUPM yang telah diturunkan dalam POJK 3/2021.

14. Bahwa dasar yang Tergugat gunakan dalam mencabut izin Penggugat adalah POJK 3/2021 sebagaimana telah dicantumkan pada angka 5 bagian mengingat pada Objek Sengketa 2.

15. Bahwa Pasal 93 POJK 3/2021 telah mengatur pihak yang melakukan atau menyebabkan terjadinya pelanggaran di bidang pasar modal dikenakan sanksi berupa pencabutan izin orang perseorangan.

Pasal 93 POJK 3/2021

“Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, lembaga penilaian harga Efek, penyelenggara dana perlindungan pemodal, Pihak penerbit daftar Efek syariah, Perusahaan Pemeringkat Efek, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, wakil Penjamin Emisi Efek, wakil Perantara Pedagang Efek, wakil Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, ahli syariah pasar modal, Agen Perantara Pedagang Efek, Biro

Halaman 107 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, profesi penunjang Pasar Modal, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan setiap Pihak yang memiliki secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik, serta Pihak lain yang melakukan pelanggaran dan/atau menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenai sanksi administratif berupa:

a.;

b.;

i. *Pencabutan izin orang perseorangan.*”

yang di mana Tergugat telah secara jelas mencantumkan POJK 3/2021 tersebut dalam pada angka 5 bagian mengingat Objek Sengketa 2.

16. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan seluruh dalil Penggugat pada halaman 28 s.d. 32 gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa TUN tidak termasuk dalam jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin berdasarkan POJK 31/2018 adalah dalil yang keliru karena dasar hukum pelanggaran yang dilakukan Penggugat adalah Peraturan Nomor V.A.3.

17. Bahwa dengan terbuktinya dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang salah karena tidak berdasar fakta dan hukum, maka layak kiranya apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 108 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



D. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN TINDAKAN SESUAI DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat halaman 40 s.d. 47 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yakni asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas motivasi untuk setiap keputusan dan asas keseimbangan.
2. Bahwa dapat Tergugat sampaikan, dalam pemberian sanksi administratif, Tergugat perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan kondisi secara menyeluruh serta pelanggaran terhadap ketentuan yang telah dilanggar pihak terkait.
3. Bahwa sebagaimana Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya, telah diatur yaitu:

Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan

“(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan;*
- d. kecermatan;*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. keterbukaan;*
- g. kepentingan umum; dan*
- h. pelayanan yang baik.*

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf d dan Pasal 10 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan

Halaman 109 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



“Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Pasal 10 ayat (2)

“Yang dimaksud dengan “asas-asas umum lainnya di luar AUPB” adalah asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung.”

4. Bahwa menanggapi dalil halaman 40 s.d. 47 Gugatan, dapat Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Asas Kecermatan

1) Bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan Tergugat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, telah memenuhi kecermatan dengan:

a) Bahwa penjatuhan sanksi administratif berupa:

- denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- pencabutan izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi; dan
- perintah tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama 5 (lima) tahun

kepada Penggugat telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang lebih luas yaitu karena Penggugat selaku Komisaris PT

Halaman 110 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



MPAM terbukti sebagai Pihak yang menyebabkan PT MPAM melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Pasal Modal.

- b) Bahwa Tergugat tidak hanya memeriksa Penggugat saja tetapi juga pihak-pihak lain antara lain direksi, tenaga pemasar, termasuk nasabah yang terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Pasal Modal oleh PT MPAM.
 - c) Selama proses pengawasan, pemeriksaan, sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa TUN, Tergugat telah mempertimbangkan kepentingan pihak secara keseluruhan dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan Tergugat telah memenuhi kecermatan, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran maupun kepentingan masyarakat yang dirugikan akibat penjualan produk reksa dana yang diterbitkan PT MPAM, serta alasan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Penggugat.
 - d) Bahwa faktanya, pihak yang dikenakan sanksi dalam pelanggaran terkait reksa dana PT MPAM bukan hanya Penggugat, tetapi juga PT MPAM sebagai korporasi, pengurus, tenaga pemasar dan pemegang saham PT MPAM, dengan mempertimbangkan tingkat serta bentuk keterlibatan masing-masing pihak yang berbeda-beda, dasar hukum, serta alasan yang memberatkan dan meringankan dari masing-masing pihak.
- 2) Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa TUN yang diterbitkan Tergugat terbukti melanggar atau bertentangan dengan asas kecermatan (*vide* dalil halaman 40 s.d. 42 Gugatan) adalah dalil keliru karena faktanya tindakan Tergugat terbukti telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan memperhatikan AUPB dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN.
- b. Asas Kepastian Hukum
- 1) Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Tergugat telah memenuhi asas kepastian hukum dengan melakukan rangkaian pemeriksaan berupa

Halaman 111 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



penelaahan dokumen-dokumen, pemanggilan seluruh pihak terkait, dan permintaan keterangan seluruh pihak terkait yang relevan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain UU OJK, UU Pasar Modal, dan POJK Pemeriksaan Pasar Modal.

- 2) Bahwa berdasarkan atas penelaahan dan analisa hukum atas seluruh fakta dalam proses pemeriksaan tersebut disimpulkan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang dilakukan oleh Penggugat.
- 3) Bahwa selama proses pengawasan, pemeriksaan, sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa TUN, dan pemberian tanggapan sementara atas permohonan keberatan Penggugat, Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Lebih lanjut, Tergugat juga mencantumkan dasar peraturan perundang-undangan tersebut dalam dokumen pemeriksaan termasuk alasan pengenaan sanksi administratif tersebut kepada Penggugat dan Objek Sengketa TUN.
- 5) Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa TUN yang diterbitkan Tergugat terbukti melanggar atau bertentangan dengan asas kepastian hukum (*vide* dalil halaman 42 s.d. 44 Gugatan) adalah dalil keliru karena faktanya penerbitan Objek Sengketa TUN telah memenuhi asas kepastian hukum.

c. Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan dan Asas Keseimbangan

- 1) Bahwa asas motivasi untuk setiap keputusan dan asas keseimbangan tidak terdapat dalam AUPB di ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan demikian tidak akan Tergugatanggapi secara lebih lanjut.
- 2) Namun demikian dapat Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, pelaksanaan kewenangan Tergugat yang diatur khususnya Pasal 9 UU OJK, tidak dapat diartikan sebagai melanggar atau tidak sesuai dengan Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan dan Asas Keseimbangan karena tindakan Tergugat berdasarkan kewenangannya adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang

Halaman 112 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



dan tidak dapat mempengaruhi keabsahannya antara satu dengan yang lainnya.

5. Bahwa dengan demikian, terbukti Tergugat sama sekali tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar AUPB sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Motivasi Untuk Setiap Keputusan dan Asas Keseimbangan, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

E. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN BAGIAN DARI UPAYA PENEGAKKAN HUKUM KARENA PERBUATAN PENGGUGAT DAPAT MENGHAMBAT TUJUAN PASAR MODAL SERTA MERUGIKAN MASYARAKAT

1. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan sebagai bagian dari proses pemeriksaan merupakan bagian dari upaya penegakkan hukum karena Penggugat sebagai komisaris PT MPAM turut bertanggung jawab dalam perbuatan dan/atau tindakan PT MPAM yang merugikan bagi masyarakat dan menghambat di sektor Pasar Modal (*vide* Pasal 5 huruf e UU PM).
2. Bahwa dapat Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim perkara *a quo*, pemeriksaan dan pengenaan sanksi melalui Objek Sengketa kepada Penggugat bertujuan agar kegiatan di sektor pasar modal dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien, serta agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya di sektor pasar modal (*vide* Pasal 4 UU PM).
3. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, OJK *in casu* Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan

Halaman 113 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud.

4. Bahwa dapat Tergugat sampaikan kembali, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK *in casu* Tergugat, OJK telah menetapkan PT MPAM terbukti melakukan pelanggaran terhadap:

- a. Pasal 31 UU PM *unctis* Pasal 2 Ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.04/2018, Pasal 37 ayat (2) huruf a dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 43/POJK.04/2015 sebagaimana telah dicabut dan diatur kembali dengan perubahan substansi dalam Pasal 58 ayat 2 dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 17/POJK.04/2022 karena PT MPAM memasarkan dan menjual Reksa Dana dengan memberikan informasi yang tidak benar tentang Reksa Dana melalui pemberian imbal hasil pasti sehingga memberikan gambaran yang salah kepada nasabah mengenai produk yang ditawarkan;
- b. Pasal 31 UU PM *unctis* Pasal 2 Ayat (1) POJK Nomor 45/POJK.04/2016 dan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.04/2018, Angka 1 huruf c Peraturan Nomor V.A.3 karena terdapat pemasaran produk REPO dengan memanfaatkan jaringan tenaga pemasar yang bekerja untuk PT MPAM dalam kurun waktu yang sangat lama yaitu pada periode 2015-2021 untuk kepentingan pemegang saham dan komisaris PT MPAM; dan
- c. Pasal 27 ayat (1) UU PM *unctis* Pasal 18, Pasal 25, Pasal 28, dan Pasal 33 POJK 43/POJK.04/2015 sebagaimana dicabut dan diatur sama dalam Pasal 23 ayat (1), Pasal 31, Pasal 36, dan Pasal 42 POJK 17/POJK.04/2022 karena PT MPAM tidak mengelola Reksa Dana dengan sebaik mungkin dan tidak melakukan transaksi pada kondisi terbaik demi kepentingan Reksa Dana, yaitu melakukan transaksi silang di luar rentang harga bursa atau tidak berdasarkan kondisi terbaik saat transaksi dilakukan.

5. Bahwa tindakan Penggugat **terbukti** sangat merugikan karena sebagai komisaris seharusnya melakukan pengawasan terhadap direksi PT MPAM yang pengawasan tidak berjalan semestinya sehingga PT

Halaman 114 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



MPAM terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

6. Bahwa selain itu, Penggugat **terbukti** terlibat dalam pemanfaatan jaringan tenaga pemasar PT MPAM untuk memasarkan REPO demi kepentingan pribadi Penggugat, yang mana kegiatan pemasaran ini merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan ketentuan di Sektor Pasar Modal apabila dilakukan manajer investasi (dhi. PT MPAM).
7. Bahwa selanjutnya, Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan (*vide* Bagian Menimbang huruf b dan c UU PM).
8. Bahwa faktanya, Penggugat telah memanfaatkan posisinya sebagai komisaris PT MPAM untuk kepentingan pribadi Penggugat dengan cara:
 - a. memanfaatkan jaringan tenaga pemasar yang bekerja untuk PT MPAM dalam kurun waktu 2015-2021 untuk kepentingan pemegang saham dan komisaris PT MPAM dalam pemasaran produk REPO sedangkan PT MPAM secara kegiatan usaha dilarang untuk melakukan pemasaran produk REPO.
 - b. Lawan transaksi nasabah REPO hanya terdapat 2 pihak yaitu Edy Suwarno dan Eveline Listijosuputro *in casu* Penggugat.
 - c. Bahwa transaksi REPO dilakukan untuk kepentingan bisnis sehingga telah terjadi percampuran kepentingan pribadi Penggugat selaku komisaris PT MPAM.
9. Bahwa selain itu, dapat Tergugat informasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, telah banyak permintaan

Halaman 115 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



penyelesaian baik berupa pengaduan maupun gugatan dari pemegang unit penyertaan reksa dana dengan imbal hasil pasti yang dikelola PT MPAM kepada Tergugat untuk meminta penyelesaian atas dana yang telah mereka investasikan di PT MPAM. Adapun dapat kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, jumlah dana investasi yang dimintakan penyelesaiannya kurang lebih Rp 200 Miliar rupiah.

10. Bahwa hal ini semakin membuktikan keterlibatan Penggugat selaku komisaris PT MPAM yang tidak melakukan pengawasan sebagaimana semestinya sehingga PT MPAM terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
11. Bahwa terlebih lagi, konsistensi hukum yang dipegang teguh oleh lembaga Peradilan juga menjadi kunci terpenting dalam hal menciptakan kondisi Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya di sektor pasar modal.
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Objek Sengketa merupakan bagian dari upaya penegakkan hukum karena perbuatan Penggugat merugikan masyarakat dan dapat menghambat sektor Pasar Modal. Dengan demikian terbukti bahwa Objek Sengketa dikeluarkan telah sesuai dengan prosedur dalam peraturan perundang-undangan sehingga Gugatan sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;

Halaman 116 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
4. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa Surat Nomor: S-548/PM.111/2023 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis tanggal 19 Desember 2023 serta Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/PM.111/2023 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi Atas Nama Eveline Listijosuputro tanggal 19 Desember 2023 adalah keputusan yang sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau

dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain atau memutuskan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat mengajukan replik dalam persidangan secara elektronik tanggal 30 Mei 2024;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik dalam persidangan secara elektronik tanggal 13 Juni 2024;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-45, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 548/PM.111/2023, Hal: Sanksi Administrasi Berupa Denda dan

Halaman 117 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Tertulis tanggal 19 Desember 2023.(Sesuai dengan asli);

2. Bukti P-2 : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/PM.111/2023 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manajer Investasi Atas Nama Eveline Listijosuputro tanggal 19 Desember 2023. (Sesuai dengan asli);
3. Bukti P- 3 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P- 4 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.(Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P- 5 : Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.(Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P- 6 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P- 7 : Peraturan Nomor XIV.B.2. dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-642/BL/2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P- 8 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Halaman 118 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G//2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menempuh Upaya Administratif (Fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti P-9 : Surat WRP Lawyers (kuasa Penggugat) No.: 006/RW/SP tanggal 8 Januari 2024, Perihal: Upaya Administratif Keberatan Atas Penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Dalam Surat Nomor: S-548/PM.111/2023, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis Tertanggal 19 Desember 2023 Dan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/PM.111/2023 Tanggal 19 Desember 2023 Tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manajer Investasi Atas Nama Eveline Listijosuputro (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain Kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 028752 dengan uraian dokumen: 006/RW/SP, tertanggal 8 Januari 2024, ditandatangani oleh penerima atas nama Fadhillah.(Sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-32/PM.0142/2024 tanggal 18 Januari 2024, Hal: Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan Sdr. Eveline Listijosuputro ("Surat No. S-32").(Sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Resi POS Express Dokumen Nomor P2401190075982, tanggal transaksi: 19 Januari 2024.(Sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Pelacakan Resi POS Express Dokumen Nomor P2401190075982, tanggal

Halaman 119 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G//2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan: 22 Januari 2024 pukul 10:39:55.

(Fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P-14 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Dengan Sirkuler "PT Minna Padi Aset Manajemen" Nomor: 17 tanggal 24 Maret 2023, dibuat di hadapan Leny, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi.(Sesuai dengan asli salinan)
15. Bukti P-15 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0103746 tanggal 27 Maret 2023, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN.(Sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-39/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan untuk Penggugat.(Fotokopi *Print out*);
17. Bukti P-17 : Tangkapan Layar (*screenshot*) situs web Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) OJK untuk perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi Penggugat .(Fotokopi *Print out*).
18. Bukti P-18 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-1421/PM.21/2019 tanggal 21 November 2019, Hal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap PT Minna Padi Aset Manajemen. (Sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-1422/PM.21/2019 tanggal 21 November 2019,

Halaman 120 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Hal: Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu. (Sesuai dengan asli);

20. Bukti P-20 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2018 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal.(Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-21 : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.04/2022 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal.(Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P-22 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.04/2016 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek.(Fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P-23 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi. (*Print out*);
24. Bukti P-24 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. (*Print out*);
25. Bukti P-25 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2018 Tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi. (*Print out*);
26. Bukti P-26 : Surat No.: 027/RHW/SP tanggal 30 Januari 2024, Perihal: Permohonan Pelaksanaan Pencabutan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Dalam Surat Nomor: S-548/PM.111/2023, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis Tertanggal 19 Desember 2023 Dan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/PM.111/2023 Tanggal 19 Desember 2023 Tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manajer

Halaman 121 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Investasi Atas Nama Eveline Listijosuputro.

(Fotokopi asli ada pada Tergugat);

27. Bukti P-27 : Tanda Terima Pengiriman Surat/Laporan/Dokumen Lain Kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 029366, dengan uraian dokumen: 027/RHW/SP tertanggal 30 Januari 2024, ditandatangani oleh penerima atas nama Aril. (Sesuai dengan asli);
28. Bukti P-28 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. (*Print out*);
29. Bukti P-29 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 07/G/2013/PTUN-MTR dalam sengketa antara Jafar Ahmad dan Hairuddin H. Husen selaku Para Penggugat melawan Bupati Dompu selaku Tergugat. (*Print out*);
30. Bukti P-30 : Ridwan HR dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Administrasi Negara*” mengenai asas motivasi untuk setiap keputusan (halaman 250), (Fotokopi dari buku);
31. Bukti P-31 : Yudhi Setiawan, dkk, dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Administrasi Pemerintahan Teori Dan Praktik (Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*”, mengenai asas keseimbangan yang merupakan AUPB yang dirumuskan oleh R. Crince L Roy (hlm. 74):(Fotokopi dari buku);
32. Bukti P-32 : Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang*”

Halaman 122 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peradilan Tata Usaha Negara Buku II” halaman 177 dan 178,. (Fotokopi dari buku);
33. Bukti P-33 : Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (*Print out*);
34. Bukti P-34 : Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (*Print out*);
35. Bukti P-35 : Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. (*Print out*);
36. Bukti P-36 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIX/2012. (Fotokopi);
37. Bukti P-37 : Tangkapan layar (*screenshot*) situs web Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada https://sipp.ptun-jakarta.go.id/index.php/detil_perkara untuk perkara tata usaha negara dengan Nomor Perkara 436/G/2023/PTUN.JKT antara Penggugat yaitu Deddy Suganda Wijdjaja dan Tergugat yaitu Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. (*Print out*);
38. Bukti P-38 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Fotokopi);
39. Bukti P-39 : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang. (Fotokopi);
40. Bukti P-40 : Peraturan OJK Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-fungsi Manajer Investasi (Fotokopi);

Halaman 123 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P-41 : Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. (Fotokopi);
42. Bukti P-42 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.(Fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti P-43 : Hulman Panjaitan, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya” menguraikan mengenai Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung. .(Fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti P-44 : Cekli Setya Pratiwi, dkk, dalam bukunya yang berjudul “Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”. (Fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti P-45 : Tangkapan layar (screenshot) situs web Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada <https://sipp/ptun-jakarta.go.id/index.php/detil-perkara> untuk perkara tata usaha negara dengan Nomor Perkara 436/G/2023/PTUN-JKT antara Penggugat yaitu Deddy Suganda Wijdjaja dan Tergugat yaitu Dewan Komisiner Otoritas JASA Keuangan Permohonan Kasasi dari Deddy Suganda Wijdjaja.(Print out);

Bahwa Tergugat telah mengajukan Ad Informandum Ad-Info T-1 Sampai Ad-Info T-8, sebagai berikut;

1. Ad-Info T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan.(Fotokopi);

Halaman 124 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ad-Info T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan.(Fotokopi);
3. Ad-Info T-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. (Fotokopi);
4. Ad-Info T-4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Fotokopi);
5. Ad-Info T-5 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi.(Fotokopi);
6. Ad-Info T-6 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2019, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). (Fotokopi);
7. Ad-Info T-7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas. (Fotokopi);
8. Ad-Info T-8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Fotokopi);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-48, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-548/PM.111/2023 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis tanggal 19 Desember 2023. (Sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP15/PM.111/2023 tentang

Halaman 125 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Pencabutan Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi Atas Nama Eveline Listijosuputro tanggal 19 Desember 2023. (Sesuai dengan asli);

3. Bukti T-3 : Surat Penggugat No: 006/RW/SP Perihal: Upaya Administratif Keberatan Atas Penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dalam Surat Nomor S-548/PM.111/2023 perihal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis Tanggal 19 Desember 2023 dan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/PM.111/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manajer Investasi Atas Nama Eveline Listijosuputro tanggal 8 Januari 2024. (Sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Nomor S-32/PM.0142/2024 Hal: Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan Sdr. Eveline Listijoputro pada tanggal 18 Januari 2024. (Sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Nomor S-1421/PM.21/2019 Hal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap PT Minna Padi Aset Manajemen tanggal 21 November 2019 (Sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Nomor S-1422/PM.21/2019 Hal: Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu tanggal 21 November 2019. (Sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal. (Fotokopi);
8. Bukti T-8 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/2016 tentang Pengawasan Terhadap Wakil Dan Pegawai Perusahaan Efek.(Fotokopi);

Halaman 126 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi. (Fotokopi);
10. Bukti T-10 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi (POJK43/2015) sebagaimana telah dicabut dan diatur kembali dengan perubahan substansi dalam Pasal 58 ayat 2 dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi. (Fotokopi);
11. Bukti T-11 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK/POJK.04/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal.(Fotokopi);
12. Bukti T-12 : Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.04/2022 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Sektor Pasar Modal. (Fotokopi);
13. Bukti T-13 : Peraturan Nomor Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan XIV.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep 642/BL/2012 tanggal 5 Desember 2012 tentang Pengajuan Permohonan Keberatan atas Sanksi.(Fotokopi);
14. Bukti T-14 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 43/G/2016/PTUN-Pbr. (*Print out*);
15. Bukti T-15 : Pengumuman Nomor PENG-13/PM.1/2023 tentang Sanksi Administratif terhadap PT Minna Padi Aset Manajemen (PT MPAM). (Sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan LAP-50/PM.21122/2019 tentang Surat Tugas Otoritas Jasa Keuangan Nomor ST-165/PM.211/2019 tanggal 4 Oktober 2019, ST-166/PM.211/2019 tanggal, 4 Oktober 2019, ST-167/PM.211/2019 tanggal 4 Oktober 2019, ST-168/PM.211/2019 tanggal 4

Halaman 127 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2019, ST-169/PM.211/2019 tanggal 4 Oktober 2019 (LAP-50).(Sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal (POJK Nomor 23/2021). (Fotokopi);
18. Bukti T-18 : Keputusan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Nomor: KEP-21/PM.01/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasional Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal. (Sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Nota Dinas Nomor ND-27/PM.2/2020 tanggal 28 April 2020 hal Pelimpahan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap PT Minna Padi Aset Manajemen.(Fotokopi);
20. Bukti T-20 : Surat Tugas Nomor ST-83/PM.121/2020 tanggal 17 Mei 2020. (Sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Surat Tugas Nomor ST-103/PM.121/2020 tanggal 24 Agustus 2020. (Sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-86/PM.1/RIKSA/XII/2020.(Sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-41/PM.1/RIKSA/VII/2022. (Sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Surat Perintah Pemeriksaan Nomor SPRIN-115/PM.1/RIKSA/IX/2022. (Sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Laporan Hasil Pemeriksaan PT Minna Padi Aset Manajemen (LHP PT MPAM).(Sesuai dengan asli);
26. Bukti T-26 : Data transaksi REPO dari dokumen TS.TRANSACTION DETAIL From: 01/01/2015 To: 09/02/2022.(Sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti T-27 : Surat Nomor S-113/PM.121/2022 tanggal 21 Januari 2022 hal Permintaan Keterangan. (Sesuai dengan asli);

Halaman 128 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T-28 : Berita Acara Permintaan Keterangan atas nama Eveline Listijosuputro selaku Komisaris PT MPAM pada tanggal 8 Februari 2022.(Sesuai dengan asli);
29. Bukti T-29 : Surat Nomor S-266/PM.121/2022 tanggal 22 Februari 2022 hal Permintaan Keterangan. (Sesuai dengan asli);
30. Bukti T-30 : Berita Acara Pemeriksaan Keterangan PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia yang diwakili oleh Sugianto Budiono selaku Direktur Utama pada tanggal 24 Februari 2022. (Sesuai dengan asli);
31. Bukti T-31 : Berita Acara Pemeriksaan Keterangan PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia yang diwakili oleh Sugianto Budiono selaku Direktur Utama pada tanggal 18 Maret 2022. (Sesuai dengan asli);
32. Bukti T-32 : Profil Perusahaan PT Minna Padi Aset Manajemen (*Print out*);
33. Bukti T-33 : Mutasi Rekening a.n. Sdr. Henry Kurniawan Latief.(*Print out*);
34. Bukti T-34 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIX/2021 (*Print out*);
35. Bukti T-35 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 436/G/2023/PTUN-JKT. (*Print out*);
36. Bukti T-36 : Putusan banding dari Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dalam perkara Nomor 221/B/2024/PT.TUN.JKT tertanggal 11 Juni 2024 (*Print out*);
37. Bukti T-37 : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-479/BL/2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi (Peraturan V.A.3) (*Print out*);
38. Bukti T-38 : Surat Pemanggilan Yayasan Kesejahteraan Kebon Agung tanggal 11 Februari 2022 (Sesuai dengan asli);

Halaman 129 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T-39 : Berita Acara Permintaan Keterangan Yayasan Kesejahteraan Kebon Agung tanggal 17 Februari 2022.(Sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti T-40 : Penyampaian data mutasi Rekening dari PT Bank Central Asia Tbk melalui e-mail (surat elektronik) kepada Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan.(Print out);
41. Bukti T-41 : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.(Print out);
42. Bukti T-42 : Peraturan Dewan Komisioner Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan.(Fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti T-43 : Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan. (Fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti T-44 : Surat Edaran Dewan Komisioner Nomor 4/SEDK.02/2023 tentang Organisasi Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal. (Fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti T-45 : Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek Nomor KEP-11/PM.1/2023 tentang Penetapan Standar Prosedur Operasional Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional. (Sesuai dengan asli);
46. Bukti T-46 : Catatan Dinas Rahasia Nomor CDR-54/PM.1/2023 dari Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek kepada

Halaman 130 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. (Sesuai dengan asli);

47. Bukti T-47 : Pendapat Hukum Direktorat Pengawasan Pengelolaan Investasi 1 Kasus Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pasar Modal Oleh PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM).(Fotokopi daei fotokopi);

48. Bukti T-48 : Riwayat Persetujuan (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon) atas Catatan Dinas Rahasia Nomor CDR-54/PM.1/2023. (*Print out*);

Bahwa Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama ZULKARNAIN SITOMPUL, S.H. yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah, dan 1 (satu) orang saksi yang bernama DIANA MARTHA SARI M telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pendapat dan keterangan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut;

Ahli ZULKARNAIN SITOMPUL.S.H.:

- Bahwa Kalau kita lihat ketentuan dari peraturan di UU OJK itu dikatakan bisa dilakukan oleh perusahaan dan juga pengurus perusahaan, karena pengurusnya sudah sertifikasi yang mendapat izin dan tidak semua mendapatkan izin itu artinya dia mendapatkan izin atas sertifikasi yang diperolehnya dan jika melanggar maka akan mendapatkan sanksi;
Akan berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain misal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UU PT) mengatur bahwa Pemilik (*company owner*) tidak boleh mencampuri urusan manajemen, karena Perseroan Terbatas (PT) diurus oleh pengurus dhi. Direksi dan Dewan Komisaris (*vide* Pasal 3 ayat (1) UU PT);
- Bahwa Kalau secara umum kalau direksi akan dilihat siapa yang bersalah, karena memang individual, nanti akan dilihat apakah tindakan-tindakan direksi itu melanggar peraturan Perundang-

Halaman 131 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



undangan, pada hasil pemeriksaan dia akan melihat siapa yang melakukan tindak pelanggaran itu, inilah hasil dari pemeriksaan untuk tidak menjatuhkan sanksi, jika tidak ikut melakukan pelanggaran, kalau secara umum yang bertanggung jawab pengurus yang kena sanksi adalah pengurus karena individual sifatnya, dilihat siapa yang paling bertanggung jawab yang melakukan pelanggaran, itu yang dilakukan oleh pengawas;

- Bahwa Saya tidak punya apa-apa disana, dari hasil pemeriksaan itu nanti kelihatan kemana uang itu pergi, dan mengalirkan kemana, kalau mereka melakukan dalam sistem keuangan akan meninggalkan jejak sehingga akan ketahuan, apa dapat bagian, maka oleh pengawas dikatakan pemilik tidak langsung, salah satu kualifikasi yang harus dimiliki oleh pemeriksa, dan pemeriksa tersebut membaca jejak keuangannya, akan dilihat dari transaksi rekening;
- Bahwa Masyarakat, ada teori dalam pasar modal yang mengatakan ada suatu saat harus tercermin tercermin perusahaan yang dimilikinya, harga saham ini dipengaruhi oleh informasi sehingga harga saham naik atau turun bukan dari informasi tapi karena perdagangan itu orang yang ikut membeli yang mestinya harganya bukan segitu, ini memang karakteristik dari pasar modal, makanya dikita hampir tidak ada perkara itu dibawa ke pengadilan pidana agak sulit membuktikan itu sebabnya sekarang di UU P2SK pada OJK diberikan untuk memilih apakah dia akan menggunakan pidana atau sanksi administratif karena bias, karena kesulitan itu karena tidak individual yang dirugikan, makanya digunakan dengan istilah masyarakat pasar modal, atau siapapun yang bertransaksi atau ingin bertransaksi di pasar modal;
- Bahwa Harga itu dipengaruhi oleh fundamental yang memang perusahaannya yang mengakibatkan pasarnya naik atau turun ada juga pasar yang dipengaruhi oleh faktor teknikal apakah suatu pasar dimana didunia ini lebih banyak pengaruhnya oleh faktor teknikal maupun fundamental yang kualifikasi dinilai oleh dunia internasional, harga yang paling banyak dipengaruhi oleh faktor teknikal, artinya faktor-

Halaman 132 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



faktor banyak dipengaruhi dari luar misalnya politik yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan dia akan naik terus;

- Bahwa Karena ini tindakannya yang dilarang makanya OJK diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi administratif berupa denda, dan akan diberikan kepada pihak yang dirugikan;;
- Bahwa ini yang dipakai hukum publik;
- Bahwa Rasional nya untuk memberikan paksaaan karena jika PUPR akan memberikan nilai paksa pada yang bersangkutan supaya mau memenuhi kewajibannya karena jika OJK yang memaksa malah beda dan perlu penyelidikan seperti pidana;
- Bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan tersebut, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.
- Untuk mewujudkan tujuan pembentukan OJK tersebut pembentuk undang-undang memberikan 4 (empat) pilar kewenangan OJK dalam Undang Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), yaitu meliputi kewenangan pengaturan, pengawasan, perlindungan konsumen, dan penyidikan di sektor jasa keuangan (*vide* Keterangan OJK dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 angka 1.8 hlm. 166).

Bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh OJK antara lain seperti memberikan izin, mencabut izin baik kepada perusahaan maupun kepada individual atau pihak-pihak serta menjatuhkan sanksi-sanksi, baik itu sanksi administratif berupa denda atau memberikan perintah tertulis;

- Bahwa Ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang memperbolehkan adanya janji imbal hasil pasti hanya dapat dilakukan oleh Perbankan, karena salah satu kegiatan usaha Bank adalah melakukan penghimpunan simpanan kepada nasabah

Halaman 133 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



serta memberikan bunga bank sebagai bentuk balas jasa kepada nasabah penyimpanan (dalam bentuk persentase (%));

- Sedangkan transaksi dalam sektor pasar modal didasarkan pada mekanisme pasar (*capital market*) antara pembeli dan penjual Efek, termasuk juga Manajer Investasi yang melakukan pengelolaan portofolio nasabah (dhi. Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana). Oleh karena itu, adanya janji imbal hasil pasti tidak mungkin dan tidak diperbolehkan karena semua tergantung dari sisi market/pasar dimana harga pasar/market tersebut bersifat fluktuatif dan dinamis (bisa berubah naik/turun dan tidak dapat dikendalikan oleh Manajer Investasi);
- Dengan demikian, adanya janji imbal hasil yang dilakukan oleh Manajer Investasi pasti merupakan bentuk pelanggaran karena dapat mengecoh Masyarakat pemodal/pemegang Unit Penyertaan. Dalam istilah di pasar modal, hal ini disebut sebagai misinterpretasi atau *misleading information*, sehingga akan menyesatkan konsumen dan/atau masyarakat;
- Peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan telah menggunakan istilah konsumen dan masyarakat yang perlu dilindungi oleh OJK agar konsumen dan masyarakat tidak tersesat dalam membeli suatu produk yang dihasilkan atau ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan khususnya produk yang ditawarkan oleh Manajer Investasi.

Apabila Manajer Investasi melakukan pelanggaran terkait janji imbal hasil pasti, OJK sebagai regulator memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif berupa denda maupun perintah tertulis baik kepada individu maupun kepada perusahaan karena OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Pihak yang melakukan pelanggaran dan pihak yang menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- Bahwa UU OJK telah memberikan kewenangan bagi OJK untuk mengeluarkan perintah tertulis. Dalam dunia akademis, perintah tertulis dikenal dengan *prompt and corrective action* yaitu tindakan segera

Halaman 134 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



yang dilakukan oleh otoritas untuk menghentikan dan mengoreksi suatu perbuatan yang dilakukan guna mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar kepada konsumen dan/atau masyarakat. Hal tersebut adalah kewenangan yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada OJK dan sebagai *international best practice*. Seluruh otoritas di industri keuangan di dunia juga memiliki kewenangan yang disebut dengan istilah *corrective action*;

Perintah tertulis tidak hanya diberikan kepada Perusahaan melainkan bisa juga kepada pihak lain berupa individu yang melakukan pelanggaran dan pihak yang menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- Bahwa Surat teguran, Pengenaan sanksi administratif berupa denda dan pemberian perintah tertulis kepada pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan merupakan rangkaian pelaksanaan kewenangan pengawasan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan sebagaimana diamanatkan UU kepada OJK. Untuk alasan tersebut, pihak yang tidak melaksanakan perintah tertulis diancam dengan sanksi pidana yang kewenangan penyidikannya juga merupakan kewenangan OJK melalui UU OJK;
- Bahwa saya pensiun dari OJK pada tahun 2009, dan saya bertanggung jawab di kepengurusan Direksi dan dibantu dengan dewan komisaris;
- Bahwa ya Direksi dan mereka ada di profesi tertentu disana yang dikenal dengan Manajer Investasi;
- Bahwa Pengenaan perintah tertulis kepada pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan merupakan rangkaian pelaksanaan kewenangan pengawasan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan sebagaimana diamanatkan UU kepada OJK. Untuk alasan tersebut, pihak yang mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis diancam dengan sanksi pidana yang kewenangan penyidikannya merupakan kewenangan OJK (*vide* Pasal 9 huruf d jo. Pasal 54 UU OJK);

Halaman 135 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Perintah tertulis tidak hanya diberikan kepada Perusahaan melainkan bisa juga kepada pihak lain berupa individu yang melakukan pelanggaran dan pihak yang menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- Bahwa Sanksi administratif itu salah satunya adalah surat teguran, denda, tidak boleh melakukan kegiatan usaha tertentu, tidak boleh menjadi pengurus, yang diberikan oleh otoritas pengawas;
- Bahwa Fit and proper test ada 2, pertama new and gree saya belum bekerja di lembaga keuangan untuk masuk ke dalam saya harus lulus fit and proper test setelah saya didalam melakukan kegiatan sebagai pengurus dalam melakukan kegiatan itu kami diawasi, jika melakukan perbuatan yang melanggar UU dia akan di fit and proper test ulang atau dia akan dikenakan sanksi dalam melakukan kepengurusannya itu;

Sebagai contoh terdapat larangan serupa di bidang perbankan dimana terhadap pemegang saham Bank yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan dapat dinyatakan tidak lulus *fit and proper test* dan dilarang untuk bekerja di suatu perusahaan keuangan dalam jangka waktu tertentu;;

- Bahwa sanksi administratif itu berupa Surat teguran, denda, tidak boleh melakukan usaha tertentu, bermacam-macam selain pidana itu harus putusan pengadilan;

Pengenaan sanksi administratif berupa denda dan pemberian perintah tertulis kepada pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan merupakan rangkaian pelaksanaan kewenangan pengawasan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan sebagaimana diamanatkan UU kepada OJK. Untuk alasan tersebut, pihak yang tidak melaksanakan perintah tertulis diancam dengan sanksi pidana yang kewenangan penyidikannya juga merupakan kewenangan OJK melalui UU OJK;

- Bahwa Itu adalah proses untuk penggantinya, yang berarti memberhentikan yang lama dan menggantinya dengan yang baru;

Halaman 136 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 3 ayat 2 huruf b UU PT mengatur mengenai Pemegang Saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian perseroan, salah satunya apabila Pemegang Saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Yang bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan/kegiatan suatu perusahaan yang berbentuk PT adalah direksi dan komisaris;
- Bahwa Tergantung apakah dia pihak terapiliasi dengan yang bersangkutan makan jika ada terbentur kepentingan maka dia yang bertanggungjawab;
- Bahwa Kalau saya direksi suatu perusahaan dan saya melakukan transaksi bukan terhadap hak perusahaan saya itu boleh saja, itu berlaku terhadap direksi dan komisaris, selama tidak berkaitan dengan perusahaannya;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UU PT) mengatur bahwa Pemilik (*company owner*) tidak boleh mencampuri urusan manajemen, karena Perseroan Terbatas (PT) diurus oleh pengurus dhi. Direksi dan Dewan Komisaris (*vide* Pasal 3 ayat (1) UU PT);
- Bahwa Direksi perusahaan atau orang yang menyuruh direksi, di UU itu langsung maupun tidak langsung atau yang mempengaruhi atau yang menyebabkan terjadinya pelanggaran;
- Bahwa jika Direksi membiarkan kegiatan itu terjadi atau tidak melarang maka efeknya, Direksi akan bertanggungjawab;
- Bahwa itu sering terjadi dan itu sudah dilakukan suoaya saya tidak kelihatan di perusahaan itu ;
- Bahwa yang tercantum namanya di dalam Anggaran Dasar;
- Bahwa maka dia akan bertanggungjawab secara pribadi jika melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administrasi;

Saksi DIANA MARTHA SARI M:

- Bahwa Saya saat ini ditempatkan di Departemen Pengawasan pengolah investasi dan pasar modal regional diunit kerja direktorat pengawasan Investasi I, didalam direktorat saya terdapat unit kerja tim

Halaman 137 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



pengenaan sanksi, jadi saya pada saat objek sengketa diterbitkan berada pada unit kerja tersebut;

- Bahwa Latar belakang penerbitan dari objek sengketa karena kami menerima limpahan kasus PT Minna Padi Aset Manajemen, pada saat itu adalah direktorat pemeriksaan pasar modal, selanjutnya kami didirektorat pengawasan khususnya di Tim I kami menyusun pendapat hukum dari limpahan kasus tersebut, dan disitu kami menyusun pendapat hukum dengan memeriksa limpahan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sudah terdapat pada limpahan tersebut, dari situ kami menyusun dan merekomendasikan bahwa saudara Henry Kurniawan Latief sebagai pihak yang menyebabkan PT Minna Padi Aset Manajemen melakukan pelanggaran peraturan perundangan-undangan yaitu dengan memasarkan reksadana dengan memberikan janji imbal hasil, dan memberikan gambaran yang meyesatkan kepada investor, mengapa Penggugat kami rekomendasikan pengenaan sanksinya karena fakta dan bukti-bukti yang disampaikan kepada kami, kami melihat adanya aliran dana, pemberian janji imbal hasil itu dilarang, disitu metode transaksinya adalah yaitu memberikan top up karena imbal hasil itu adalah dia menjanjikan suku buka tertentu kepada investor untuk aset PT Minna Padi Aset Manajemen dijanjikan direct 9-12 % dan itu tidak diperbolehkan, jadi pada saat jatuh tempo nanti para investor mendapatkan return sesuai dengan yang dijanjikan diawal, jika tidak sampai kondisi nilai aset reksadana tersebut dilakukan top up dari situ top up nya ternyata berasal dari saudara rekening edy suwarno disampaikan ke rekening Penggugat, dari saudara Penggugat baru disampaikan lagi kepada pembayar untuk masing-masing pemegang unitnya atau investor, kita melihat adanya aliran dana dimana peran dari saudara Henry Kurniawan Latief yang memiliki rekening dan juga kami temukan berdasarkan BAP saudara Penggugat mengakui bahwa rekening yang digunakan sebagai top up tersebut merupakan rekening beliau, waktu transaksinya itu terjadi dari tahun 2016 – 2019 dalam waktu kurun tersebut transaksi yang terjadi cukup banyak dan dengan jumlah yang cukup besar setiap tahunnya, kami

Halaman 138 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada peran serta dari Henry Kurniawan Latief sebagai pihak yang menyebabkan PT Minna Padi Aset Manajemen itu melakukan pelanggaran

- Bahwa Dari hasil pemeriksaan Ada 3 kata yang ditemukan 1. Top up 2. kata edy suwarno dan top up 3. Ada kata edy suwarno saja;
- Bahwa Kami mempunyai kewenangan bahwa OJK berdasarkan Undang-undang OJK berwenang untuk mengenakan sanksi kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran dan juga didalam peraturan OJK selain sanksi administratif tersebut kami juga berwenang untuk mengenakan sanksi kepada setiap pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, jadi kami menemukan bahwa saudara penggugat merupakan pihak yang menyebabkan PT Minna Padi Aset Manajemen melakukan pelanggaran;
- Bahwa Prinsip dari manajer investasi dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki prinsip-prinsip yang bersifat profesional, memiliki integritas bertanggung jawab beretika baik mengutamakan produk-produk investasi, didalam peraturan kami juga, terkait tata kelola manager investasi, kita mengatur batasan-batasan bagi pengurus maupun pemegang saham dari Manajer investasi disitu diatur bahwa pemegang saham dilarang intervensi dari kegiatan Manajer investasi, sedangkan Henry Kurniawan Latief itu diluar pihak MI dan ikut andil dalam kegiatan MI tersebut kita melihat pemegang saham saja dilarang apalagi orang lain, atas dasar ini lah kita kenakan sanksi kepada Penggugat;
- Bahwa mengenai sanksi kita menggunakan Undang-undang OJK;
- Bahwa terkait tata kelola manger investasi penggugat tidak memiliki izin MI;
- Bahwa Limpahan itu berasal dari direktorat pemeriksaan dan menyampaikan fakta-fakta maupun bukti-bukti terkait dengan pelanggaran PT Minna Padi Aset Manajemen;
- Bahwa Susunan pemegang saham yang terakhir adalah PT Minna Padi Investama, Tbk dan saudara edy Suwarno, jadi nama Penggugat tidak ada;

Halaman 139 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



- Bahwa Legal opini itu berisi terkait pendapat hukum kami dan terkait suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan dan sanksi yang akan dikenakan;
- Bahwa Pada saat melihat struktur organisasi dari PT Minna Padi Aset Manajemen, itu dimiliki oleh sdr. Edy Suwarno dan PT Minna Padi Investama, Tbk dimana kami tarik lagi ke atas kami melihat menemukan nama saudara Henry Kurniawan Latief sebagai pemilik atau pemegang saham dari PT Minna Padi Investama, Tbk , disitu kami melihat dia pemegang saham tidak langsung karena memiliki juga pada investama tetapi melalui investama sekuritas;
- Bahwa Seingat saya pada saat kami memutuskan itu kami hanya melihat struktur organisasi;
- Bahwa saya tidak tahu persentase pemilikan Penggugat dalam PT Minna Padi Investama;
- Bahwa pasti karena TBK pasti dimiliki masyarakat;
- Bahwa Limphan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh PT Minna Padi Aset Manajemen;
- Bahwa Ada 3 (tiga) pelanggaran yang dilakukan oleh PT Minna Padi Aset Manajemen
 1. Pemasaran dan penjualan reksadana dengan memberikan imbal hasil;
 2. Memasarkan perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham (REPO);
 3. Terkait transaksi silang yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa pemeriksaan pada tahun 2021-2022, sebelum saya tidak tahu pemeriksaan terhadap Penggugat;
- Bahwa saya tidak ada tim pemeriksaan jadi saya tidak tahu;
- Bahwa Yang melakukan pengurusan adalah direksi, dan yang melakukan mengawasan adalah komisaris;
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan tidak terlihat, namun yang kita lihat aliran dananya;

Halaman 140 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak tahu, karena kami hanya berdasarkan fakta yang disampaikan kepada kami, karena kami tidak melakukan pemeriksaan, setahu saya terkait narkoba akhir tahun 2020 sedangkan pelanggarannya itu tahun 2016 - 2019;
- Bahwa Untuk saudara Penggugat sebagaimana Tupoksi kami dan melakukan pemantauan terhadap surat sanksi dan pemantauan yang kami lakukan adalah terkait dengan proses pembayaran denda jika (1) satu bulan tidak bayar maka kami akan keluarkan surat teguran pertama, terkait dengan Penggugat kami diberikan informasi bahwa Penggugat mengajukan keberatan pada saat pihak mengajukan keberatan otomatis pembayaran dendanya ditangguhkan sampai dengan diterbitkannya surat tanggapan atas keberatan, jadi pemantauan kami selesai disitu sampai kami dapat informasi lagi bahwa surat tanggapan keberatan sudah dikeluarkan dan 30 kedepan jika tidak dibayar lagi kami akan menerbitkan surat teguran ke dua, setelah itu kami melakukan pemantauan lagi sampai 1 (satu) tahun jika tidak dibayar kami limpahkan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
- Bahwa Sepanjang sepengetahuan saya belum, yang memproses adalah Direktorat yang berbeda;
- Bahwa saya tidak ingat apakah aliran dana selain sana Edy Suwarno;
- Bahwa saya hanya memeriksa data yang disampaikan kepada kami;

Bahwa Pendapat Ahli maupun Keterangan saksi selebih dan selengkapnyanya termuat dalam berita acara sebagaimana terdapat didalam berkas perkara aquo;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun kepadanya telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 15 Agustus 2024;

Halaman 141 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya Penggugat memohon agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-548/PM.111/2023, Hal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis tanggal 19 Desember 2023, selanjutnya disebut Objek Sengketa 1 (*vide* bukti P-1 = bukti T-1); dan
2. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/PM.111/2023 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manajer Investasi Atas Nama Eveline Listijosuputro tanggal 19 Desember 2023, selanjutnya disebut Objek Sengketa 2 (*vide* bukti P-2 = T-2);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 16 Mei 2024 yang memuat eksepsi dan Jawaban pada pokok perkara yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas Jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 30 Mei 2024, dan Tergugat mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebelum jawaban tentang pokok perkara telah mengajukan beberapa eksepsi, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 142 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai:

1. KTUN Objek Sengketa 1 tidak termasuk dalam Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang memiliki sifat Pidana;
2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (*DILATORIA EXCEPTIE*) yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa keberatan Penggugat atas kedua objek sengketa tengah dalam proses dan untuk sementara sanksi administratif yang diterbitkan kepada Penggugat melalui KTUN Objek Sengketa ditangguhkan sampai dengan terbitnya tanggapan final atas keberatan dari Penggugat, sehingga Gugatan belum dapat diajukan Penggugat dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* karena upaya administratif masih berjalan dan pada kenyataannya saat ini sanksi administratif yang diterbitkan kepada Penggugat sedang ditangguhkan pelaksanaannya sampai dengan tenggat waktu penyampaian tanggapan keberatan yang akan Tergugat sampaikan kepada Penggugat;
3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)
Bahwa gugatan Penggugat kabur karena mencampuradukkan Surat S-1421 dan Surat S-1422 dengan Objek Sengketa memiliki latar belakang penerbitan berbeda sehingga apabila Penggugat mempermasalahkan hanya terkait dengan Objek Sengketa saja maka dalil Penggugat seharusnya hanya berdasarkan cakupan dalam Objek Sengketa dan oleh karenanya pengujian yang dilakukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim hanya terbatas pada fakta-fakta dan perubahan keadaan hukum pada saat KTUN Objek Sengketa diterbitkan (Asas Pengujian *ex TUNC*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan beberapa eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat

Halaman 143 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



tersebut, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;*

Pasal 77 ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

Pasal 77 ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*

Pasal 77 ayat (3) : *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Pengadilan mengetahui, Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapanpun, dan

Halaman 144 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



untuk eksepsi lain termasuk didalamnya mengenai gugatan prematur, hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi diantaranya mengenai gugatan penggugat prematur, maka untuk itu Pengadilan mengambil sikap mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi mengenai gugatan penggugat prematur, Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan upaya administratif di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan disebut UU Peratun) jo. Pasal 75 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam putusan disebut Perma No. 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang eradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa ketentuan umum mengenai upaya keberatan telah diatur didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 75

ayat (1): *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

Halaman 145 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



ayat (2): *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri*

atas:

a. keberatan; dan

b. banding;

Pasal 76

ayat (1): *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*

ayat (2): *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*

ayat (3): *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*

ayat (4): *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;*

Pasal 77

ayat (4): *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”*

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai upaya administratif serta gugatan ke Pengadilan antara lain berpedoman pada ketentuan sebagai berikut .

1. Pasal 48 UU Peratun ;

(1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;*

Halaman 146 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam Putusan ini disebut Perma No. 6 Tahun 2018) :

- Pasal 2 ayat (1) mengatur Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
- Pasal 3 ayat (1) mengatur Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- Pasal 3 ayat (2) mengatur Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Pasal 5 ayat (1) mengatur "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Menimbang, bahwa terkait dengan penyelesaian upaya administratif oleh Tergugat diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Nomor: KEP-642/BL/2012, tanggal 5 Desember 2012 Tentang Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Sanksi (vide bukti P-7 dan bukti T-13);
2. Keputusan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Nomor KEP-21/PM.01/2023, tanggal 24 Juli 2023,

Halaman 147 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Standar Prosedur Operasional Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal (SPO Keberatan)(vide bukti T-18);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian upaya administrasi tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa kajian filosofis dari kewajiban ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan antara lain adalah:

- Penyelesaian secara internal jauh lebih efektif, efisien dan lengkap;
- Instansi internal lebih mengetahui suasana kebatinan dari persengketaan;
- Tugas utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, bukan melayani gugatan;
- Upaya administratif merupakan *premium remidium* sedangkan gugatan di PTUN merupakan *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil eksepsi mengenai gugatan Penggugat prematur yang diajukan oleh Tergugat, berdasarkan jawab-jinawab serta pembuktian dipersidangan Pengadilan mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2023, Tergugat telah menerbitkan:
 1. Surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-548/PM.111/2023 perihal Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis tanggal 19 Desember 2023, yang pada pokoknya mengenai pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta Rupiah*) serta perintah tertulis berupa larangan menjadi pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal selama 5 (lima) Tahun kepada Penggugat (vide bukti P-1 dan bukti T-1) dan 2. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP15/PM.111/2023 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi Atas Nama Eveline Listijosuputro tanggal 19 Desember 2023, yang pada pokoknya mencabut izin

Halaman 148 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebagai Wakil Manajer Investasi (vide bukti P-2 dan bukti T-2);

2. Bahwa, terhadap sanksi administratif, perintah tertulis dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam kedua objek sengketa tersebut pada tanggal 8 Januari 2024, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa permohonan keberatan kepada Tergugat melalui surat No: 006/RW/SP Perihal: Upaya Administratif Keberatan Atas Penerbitan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dalam Surat Nomor S-548/PM.111/2023 perihal: Sanksi Administratif Berupa Denda dan Perintah Tertulis Tanggal 19 Desember 2023 dan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-15/PM.111/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Manajer Investasi Atas Nama Eveline Listijosuputro, tanggal 8 Januari 2024 (vide bukti P-9, bukti T-3);
3. Bahwa, atas surat keberatan Penggugat, Tergugat menanggapi dengan Surat Nomor S-32/PM.0142/2024 Hal: Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan Sdr. Eveline Listijoputro pada tanggal 18 Januari 2024, yang pada pokoknya memberitahukan kepada Penggugat bahwa keberatan Penggugat sedang di proses oleh Tergugat (vide bukti P-11 dan bukti T-4);
4. Bahwa, selanjutnya Penggugat mendaftarkan Gugatan a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan maupun jawaban terdapat perbedaan yang menjadikan permasalahan hukum yang mesti dijawab yaitu apakah pengajuan gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 4 Maret 2024 sudah sesuai sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan ataukah tidak? Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara umum peraturan yang mengatur mengenai upaya administratif dan tenggang waktu mengajukan gugatan adalah diatur dalam ketentuan pasal 48 dan Pasal 55 Undang-undang

Halaman 149 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian sejak berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai upaya administrasi diatur dalam ketentuan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77, yang selanjutnya diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana dari ketentuan-ketentuan tersebut dipahami bahwa Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus terlebih dahulu menempuh upaya Administratif sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dan apabila tidak terdapat peraturan yang menjadi dasar penyelesaian upaya administratif maka Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terhadap objek sengketa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa permohonan keberatan yang diajukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Januari 2024 melalui surat nomor No: 006/RW/SP tertanggal 8 Januari 2024 (vide bukti P-9, bukti T-3), dan mendapat tanggapan dari Tergugat pada tanggal 18 Januari 2024 melalui surat nomor S-31/PM.0142/2024 hal: Pemberitahuan atas Permohonan Keberatan sdr. Henry Kurniawan Latief, tertanggal 18 Januari 2024, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 4 Maret 2024;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak menjawab keberatan Penggugat dalam sepuluh hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4) UUAP, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 4 Maret 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara Tergugat mendalilkan bahwa tengang waktu penyelesaian yang diatur dalam SPO Tergugat adalah 40 hari sejak keberatan diproses, yaitu sejak ditanggapinya keberatan dengan pemberitahuan bahwa keberatan

Halaman 150 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud sedang dalam proses penyelesaian Tergugat, sehingga menurut Tergugat gugatan yang diajukan pada tanggal 4 Maret 2024 adalah masih dalam tenggang waktu 40 hari penyelesaian sebagaimana telah diatur dalam SPO Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, bahwa pasal 77 UUP adalah aturan umum yang digunakan Pengadilan jika tidak terdapat peraturan yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa, sementara berdasarkan bukti P-7, bukti T-13 dan bukti T-18 yang pada pokoknya bukti tersebut menyatakan bahwa terdapat aturan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sehingga dengan demikian Pengadilan akan menggunakan aturan yang mengatur upaya administratif tersebut, untuk menguji apakah Gugatan yang diajukan oleh Pengugat telah sesuai ataukah tidak dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam aturan mengenai penyelesaian upaya administratif tersebut dalam bukti T-18, Tergugat menyelesaikan permohonan keberatan sebagai upaya administratif dalam tengang waktu 366 jam atau 46 Hari kerja sejak permohonan keberatan diterima, atau 40 hari kerja sejak permohonan keberatan diproses dengan memberitahukan kepada pemohon bahwa keberatan yang diajukan sedang dalam proses penyelesaian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendapatkan tanggapan berupa pemberitahuan dari Tergugat mengenai permohonan keberatannya atas kedua objek sengketa pada tanggal 18 Januari 2024, dan mengajukan gugatannya pada tanggal 4 Maret 2024, sementara jika dihitung sejak tanggal diprosesnya keberatan pengugat sebagaimana ketentuan dalam SPO Tergugat, maka 40 Hari dimaksud adalah jatuh pada tanggal 20 Maret 2024, sehingga Gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 4 Maret 2024 ketika permohonan keberatannya masih dalam proses penyelesaian adalah tidak memenuhi ketentuan tersebut;

Halaman 151 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan penggugat telah diajukan sebelum waktu penyelesaian upaya keberatan yang telah ditentukan dalam Keputusan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Nomor KEP-21/PM.01/2023, tanggal 24 Juli 2023, tentang Penetapan Standar Prosedur Operasional Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal (SPO Keberatan) yang menjadi peraturan dasar Penggugat dalam menyelesaikan permohonan keberatan atas sanksi administratif yang dikeluarkan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, atas dasar hal tersebut di atas, Eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat prematur haruslah dinyatakan diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya yang menyatakan bahwa gugatan diajukan sebelum waktunya, sehingga pengadilan tata usaha negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, dimana gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dinyatakan sebagai

Halaman 152 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah dan kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Pengadilan hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur;

Halaman 153 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, Tanggal 29 Agustus 2024 oleh Kami YUSTAN ABITHOYIB, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H., dan DR. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui persidangan elektronik pada aplikasi *E-Court* PTUN Jakarta, pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh RISMA HUTAJULU, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

NI NYOMAN VIDIAJU P., S.H., M.H.

Ttd.

DR. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

RISMA HUTAJULU, S.H.

Halaman 154 dari 155 halaman. Putusan Nomor 108/G/2024/PTUN.JKT



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	145.000,00
3. Panggilan-Panggilan	:	Rp	34.000,00
4. Lain-lain	:	Rp	136.000,00
5. Sumpah	:	Rp	20.000,00
6. Meterai Putusan	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00
8. Leges Putusan	:	Rp	-
Jumlah	:	Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).